

**E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**



Oleh :

Ardiansyah Pontoh

NIM : 17421144

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2021**

✓

ACE 27/21
/04
asfuo

**E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**



Oleh :

Ardiansyah Pontoh

NIM : 17421144

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Asmuni, MA.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah Pontoh

Nomor Pokok/ NIM : 17421144

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020-2021

Judul Skripsi : E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya bahwa hasil penulisan Skripsi ini adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini disusun sebagai persyaratan mengikuti Munaqasah Skripsi.

Yogyakarta, 27 April 2021



(Ardiansyah Pontoh)

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Juni 2021
Nama : ARDIANSYAH PONTOH
Nomor Mahasiswa : 17421144
Judul Skripsi : E-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji II

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Pembimbing

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Yogyakarta, 9 Juni 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta 27 April 2021 M
15 Ramadan 1442 H

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 133/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2021 tanggal : 27 Januari 2021 M Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Ardiansyah Pontoh

Nomor Pokok / : 17421144
NIM

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Studi

Tahun Akademik : 2020-2021

Judul Skripsi : **E-Litigasi Di Pengadilan Agama Bantul (Telaah
Perspektif Maqashid Syariah)**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



(Dr. H. Asmuni, MA)

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

(TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)

Ditulis oleh : Ardiansyah Pontoh

N I M : 17421144

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 April 2021

Pembimbing,



Dr. H. Asmuni, MA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua tercinta serta keluarga besar

Yang selalu memberikan do'a dan motivasi yang tak terhingga

untuk mengantarkan menuju kesuksesan dunia dan akhirat

Untuk para dosen dan guruku semua yang telah memberikan

ilmunya dengan ikhlas

Untuk semua sahabat serta teman-teman yang senantiasa

memberi dukungan untuk terus berusaha dan berjuang

Dan untuk orang-orang yang berjasa namun tak dapat disebutkan

yang pastinya turut berkontribusi dalam kehidupan saya

MOTTO

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil.

Berlaku adil, itu lebih dekat kepada takwa¹”

(QS : Al - maidah : 8)

¹Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hal. 191.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

VI. Vokal Pendek

_____	faṭḥah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	ḍammah + wawu mati	ditulis	ū

	فروض		furūd
--	------	--	-------

VI. Vokal Rangkap

Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Faṭḥah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

ABSTRAK

E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)

Oleh:

Ardiansyah Pontoh

E-Litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan wujud responsif atas tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 Jo No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Maka diharapkan proses penyelenggaraan peradilan dapat memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. sehingga dapat memberikan kemudahan dan menimbulkan dampak positif bagi pihak yang berperkara khususnya di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul dan Bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Hakim, Pegawai dan Para pihak atau Kuasa Hukum yang berperkara di Pengadilan Agama Bantul dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama prosedur pelaksanaan sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul yaitu setelah setelah pengguna melakukan pendaftaran perkara melalui *e-Court*, selanjutnya pihak penggugat dan tergugat melakukan persidangan secara elektronik sesuai dengan persetujuan kedua pihak dengan tahapan jawaban, replik, duplik, intervensi pihak ketiga (jika ada), pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Kedua, dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* bahwa *e-Litigasi* tersebut termasuk dalam bentuk pemeliharaan jiwa (حفظ النفس) dan pemeliharaan harta (حفظ المال), adapun untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk ketegori *Hājiyyāt* (الحاجيات) yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer).

Kata Kunci: *E-Litigasi, Maqashid Syari'ah, Pengadilan Agama Bantul*

ABSTRACT

E-LITIGATION IN RELIGIOUS COURT BANTUL (STUDY ON THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH)

By:

Ardiansyah Pontoh

E-Litigation or electronic trial is the responsiveness made by the Supreme Court through PERMA No. 3 of 2018 Jo No. 1 of 2019 concerning the Electronic Administration of Cases and Trials in Courts towards progress and development of era. It is expected that the judicial administration process can meet the principles of simplicity, acceleration, and affordability. It later can provide convenience and bring a positive impact on the litigants, particularly in the Religious Court Bantul. This research was conducted to find out the procedure in implementing e-Litigation at the Religious Court Bantul and the *maqāṣid syarī'ah* perspective in the e-Litigation system in the Religious Court Bantul.

This is a field research using the qualitative approach. Here, the judges, Employees and parties or legal counsel at the Religious Court became the informants using purposive sampling technique. Meanwhile, the method used in collecting data was through observation, interview and documentation, and the data were analyzed using the descriptive qualitative technique.

The results of this study showed that first, the procedure of the implementation of e-litigation system in Religious Court Bantul was after the user has done the registration of case through *e-Court*. Then the plaintiff and the defendant conducted the electronic trial based on with the agreement of both parties with the stages of response, replication, duplication, third party intervention (if any), evidence, conclusions and reading of the decision. Second, in the perspective of *maqāṣid syarī'ah* that e-Litigation is included in maintenance of the soul (حفظ النفس) and maintenance of property (حفظ المال). Meanwhile. The level of need and priority scale included in the category *Hājiyyāt* (الحاجيات) - the need to reduce the secondary - not basic/compulsory needs.

Keywords: E-Litigation, Maqashid Syari'ah, Religious Court Bantul

April 29, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Tak ada kata yang patut penyusun ungkapkan selain Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan rahmat, karunia dan nikmatnya, hingga akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “*e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul (Telaah Perpektif Maqashid Syariah)” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh kerena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Yth Bapak/Ibu :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. H Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, SHI., MSI., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. H. Asmuni, MA yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing hingga skripsi ini selesai.
6. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia dan Seluruh Civitas Akademik FIAI yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
7. Terimakasih Kepada Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai E-Litigasi Telaah Perspektif Maqashid Syariah.
8. Terimakasih kepada Keluarga Saya terkhusus Orang tua saya yang selalu mendukung saya dari segi materil dan moril sehingga bisa sampai menyelesaikan studi S-1 di kampus UII, Ayahanda : Idil Pontoh, Ibunda : Rianti Kasim.
9. Terimakasih kepada kedua Adik kandung saya yang selalu mendoakan Kakaknya untuk selalu berjuang dan menjadi Kakak yang teladan, Adik pertama Iftahul Farhan Pontoh, Adik Kedua Ahmad Rafli Pontoh.
10. Terimakasih kepada keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah 2017 yang selama 4 tahun ini banyak sekali hutang budi dengan kalian yang tak mungkin saya balas dengan apapun.
11. Terimakasih kepada seluruh keluarga UKM El-Markazi yang selama ini menjadikan saya orang yang lebih berpengalaman dan mengembangkan kemampuan saya dalam bidang MTQ.

12. Terimakasih kepada seluruh keluarga KAMAJO yang selama ini menjadi sahabat-sahabat seperjuang dalam perantauan dan banyak memotivasi dalam kehidupan perantauan.
13. Terimakasih Kepada seluruh keluarga KPIMBM Cabang Yogyakarta yang menjadi orang-orang yang selalu mensupport dan memotivasi dalam kehidupan perantauan.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat se-angkatan saya 2017 dari Sulawesi Utara Aiman, Fachrul, Fikri, Alaika, Astry, Ayu, Indah, Virgia dan Esty yang selama di Yogyakarta telah menjadi orang-orang berjasa dalam perkuliahan saya.
15. Dan terimakasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 27 April 2021



Ardiansyah Pontoh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	23
1. Pengertian Maqashid Syariah	23
2. Indikasi Maqashid Syariah Dalam Al-Qur'an dan Sunnah	25
3. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah	39
4. Penerapan Maqashid Al-Khamsah	33
5. Pengertian E-Litigasi	48
6. Landasan Yuridis E-Litigasi	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Jenis penelitian dan Pendekatan	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Informan Penelitian	54
D. Teknik Penentuan Informan	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Keabsahan Data	57
F. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
1. Profil Pengadilan Agama Bantul	59
2. Prosedur Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bantul	64

3. Manfaat dan Kendala Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul	76
B. Pembahasan	80
1. Prosedur Pelaksanaan Sistem E-Litigasi Di Pengadilan Agama Bantul	80
2. Telaah Perspektif Maqasid Syari'ah Terhadap Sistem E-Litigasi Di Pengadilan Agama Bantul	87
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
CURRICULUM VITAE	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rangkuman Penelitian-penelitian Terdahulu, 17.

Tabel 2 Perbedaan PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019, 49.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1.** Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul 2021, 61.
- Gambar 4.2.** Halaman Utama *E-Court*, 65.
- Gambar 4.3.** Halaman Login, 65.
- Gambar 4.4.** Jenis Pendaftaran Perkara, 66.
- Gambar 4.5.** Menu Dashboard Tambah Gugatan, 67.
- Gambar 4.6.** Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara, 67.
- Gambar 4.7.** Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan, 68.
- Gambar 4.8.** Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan, 69.
- Gambar 4.9.** Halaman Upload Berkas Gugatan, 69.
- Gambar 4.10.** Disclaimer, 70.
- Gambar 4.11.** E-Paymant, 71.
- Gambar 4.12.** Contoh Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara, 72.
- Gambar 4.13.** E-Summons, 73.
- Gambar 4.14.** Penetapan Court Calender, 82.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama tiga dekade ini, kemajuan teknologi sangat berdampak pada setiap kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa. Maka bisa dikatakan tidak ada yang dapat menghindar dari pengaruh kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK tidak hanya dirasakan bagi setiap individu, tetapi juga dirasakan oleh setiap elemen masyarakat, bangsa dan negara².

Dengan adanya perkembangan zaman saat ini yang disebut dengan era revolusi industri 4.0, hampir di setiap aspek kehidupan manusia memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah dan memperluas proses dalam suatu kegiatan, sehingga untuk menangani perkembangan zaman tersebut dunia peradilan juga dituntut untuk melakukan inovasi baru yang signifikan dalam melaksanakan proses hukum. Oleh sebab itu, dalam dunia Peradilan berbagai sistem telah dikolaborasikan dengan kecanggihan teknologi saat ini sebagai suatu pembaruan untuk mengatasi berbagai kendala serta hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

²Kemas M. Ali, "Integritas Pendidikan Agama Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi," *Jurnal Tadrib*, Vol. II, No. 1, (Juni 2016).

Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik telah mengeluarkan sistem *e-Court* demi mewujudkan proses penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien³.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, maka ruang lingkup pelayanan *e-Court* telah disempurnakan dengan penambahan menu persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) yang merupakan layanan terbaru yang disediakan oleh Mahkamah Agung terhadap empat peradilan dibawahnya, termasuk Peradilan Agama. Sama halnya dengan peradilan lainnya, Peradilan Agama juga telah menerapkan sistem persidangan secara elektronik berdasarkan surat dari Dirjen Badilag Nomor 5374/DJA/HM.01/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, perihal “Implementasi E-Litigasi di Lingkungan Peradilan Agama”.

Ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini mengalami perubahan yang sangat cepat. dikalangan masyarakat, sebagian berpendapat bahwa ilmu pengetahuan (sains) merupakan sebuah metode atau metodologi obyektif untuk mengukuhkan fakta-fakta yang bisa dibuktikan. sedangkan agama bergerak dengan lambat karena telah terjadi ketidakharmonisan antara ilmu pengetahuan dan

³Zil Aidi, “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien” *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 49 No. 1, Januari 2020.

agama. Pada dasarnya sains dapat dipandang sebagai serangkaian aktivitas. Sains merupakan produk dari sebuah peradaban yang memuat kultur serta nilai-nilai. Sebagaimana sains yang mempunyai nilai tersendiri dalam dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menempatkan kita pada tatanan dunia agar dapat hidup layak sesuai dengan tuntunan zaman⁴.

Pengembangan ilmu pengetahuan terhadap seorang Muslim, termasuk teknologi, merupakan suatu bagian dari sebuah ketaatan kepada perintah Allah SWT. karena Ilmu pengetahuan dikembangkan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat manusia. Ilmu pengetahuan terletak di bawah sinar kebijaksanaan Ilahiah. Islam tidak pernah mengenal jargon ilmu untuk ilmu, terlebih lagi ilmu untuk kemudharatan umat manusia. *Scientia* tunduk di bawah cahaya *sapientia* (kearifan). Oleh karena itu, Ilmu pengetahuan dapat menjadikan seseorang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Semakin pandai seseorang, maka semakin lebih baginya untuk merasakan kebesaran Allah SWT, begitupun sebaliknya semakin bodoh seseorang, semakin berat baginya untuk merasakan kehadiran Allah SWT⁵.

Perlu dipahami bahwa kemajuan sains dan teknologi memberikan sebuah kemudahan serta kesejahteraan terhadap kehidupan manusia sekaligus menjadi sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Ilmu merupakan sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan adanya kemunculan berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide yang secara terus-menerus berkembang, maka Agama dan Ilmu pengetahuan-teknologi merupakan dua sisi

⁴Akhmad Syahri, "Spirit Islam dalam teknologi pendidikan di era revolusi industri 4.0", *Jurnal Attarbiyah*, Volume 28, 2018.

⁵Aan Rukmana, "Peran Teknologi Di Dunia Islam" *Jurnal Mumtāz*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018.

yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, Allah telah mengaruniakan anugerah kenikmatan terhadap manusia yang bersifat saling melengkapi yaitu anugerah agama dan kenikmatan sains serta teknologi, sehingga Agama dan Ilmu pengetahuan-teknologi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain⁶.

Maqāṣid syarī'ah merupakan tujuan akhir (*al-gāyah*) untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sebagai suatu kesimpulan terhadap kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketetapan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa secara umum ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tanpa tujuan apa-apa, yaitu untuk pengabdian kepada-Nya mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum, kemaslahatan individu maupun kemaslahatan manusia di dunia dan juga di akhirat. Namun demikian, secara khusus sulit untuk menemukan kemaslahatan dari sebuah penetapan hukum⁷.

Sebagai sebuah teori, maka *maqāṣid syarī'ah* akan terus berkembang agar hukum islam terus selaras serta memberikan sebuah kontribusi yang besar terhadap tuntutan perkembangan zaman sehingga selalu menarik untuk dikaji, baik oleh sarjana klasik maupun kontemporer. Oleh karena itu, kajian seputar *maqāṣid syarī'ah* akan terus-menerus berlanjut dan berkembang sesuai perubahan zaman. Sebagaimana slogan Islam yang lumrah dikalangan masyarakat yaitu agama yang *ṣaliḥun likulli zamanin makanin* bahwa Islam merupakan ajaran yang akan terus relevan sesuai perkembangan zaman, serta mampu mengadaptasikan diri dalam

⁶Ariyadi, "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Sudut Pandang Islam," *Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi*, Volume 1 Issue, (1 November 2018).

⁷Busyro, *Mâqāshid Al-syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta : Kencana, 2019), hal. 12-13.

ruang lingkup yang mengelilinginya serta selalu mampu untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan yang timbul di setiap waktu, tempat dan zamannya, oleh karena itu konsep *maqāṣid syarī'ah* menjadi pintu gerbang pertama yang dilalui sehingga Islam menjadi agama yang mampu mengimplementasikan ekspektasinya⁸.

Menurut penulis, *maqāṣid syarī'ah* menjadi salah satu landasan utama dalam merespon hal-hal kontemporer yang berkaitan dengan teknologi, karena dizaman modern ini manusia sangat membutuhkan kemampuan teknologi untuk menciptakan suatu hal yang baru agar mempermudah suatu proses tertentu. Akan tetapi, lima sendi utama manusia dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* yaitu agama, jiwa, akal dan keturunan serta harta harus tetap terpelihara walaupun ditengah-tengah arus globalisasi yang pesat untuk tetap mewujudkan suatu kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis sistem persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) yang merupakan layanan baru dalam dunia peradilan melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum Islam khususnya *maqāṣid syarī'ah* merespon sistem-sistem baru berbasis teknologi saat ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul :

⁸Musolli, Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, *jurnal At-Turāṣ*, Vol. V, No. 1, (Januari-Juni 2018).

“E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil fokus penelitian yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul ?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan hazanah keilmuan Islam dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya, khususnya

sebagai referensi ilmiah terkait perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap kemajuan teknologi saat ini.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta sebagai bahan informasi dan rekomendasi untuk selanjutnya menjadi referensi bagi lembaga peradilan agama, mahasiswa, dan masyarakat umum serta diri penulis sendiri.

D. Sistematika pembahasan

Pada bagian ini penyusun akan membuat sistematika pembahasan untuk mempermudah dan mengarahkan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang merupakan pengantar dalam penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran umum yang akan dibahas dalam skripsi ini. yang terdiri dari: Latar belakang masalah, yang menjelaskan tentang berbagai uraian timbulnya masalah sehingga dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Selanjutnya fokus penelitian, yang menjelaskan tentang apa saja yang menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, yang menjelaskan tentang capaian peneliti dalam melakukan penelitian serta manfaat positif dilakukannya penelitian ini dimasa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dan terakhir sistematika pembahasan, yang memberikan penjelasan setiap bab maupun subbab yang termuat didalam penelitian ini.

BAB II, pada bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka dan kerangka teori yang digunakan peneliti. Kajian pustaka yaitu memuat tentang penelitian-

penelitian terdahulu untuk dielaborasikan konsep serta teorinya dengan penelitian ini. Adapun kerangka teori menjelaskan tentang konsep, teori dan uraian lain yang relevan dengan topik penelitian yang meliputi : pengertian *maqāṣid syarī'ah*, dasar hukum *maqāṣid syarī'ah*, pembagian *maqāṣid syarī'ah*, prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, penerapan *maqāṣid khamṣa*, pengertian *e-Litigasi* dan landasan yuridis *e-Litigasi*.

BAB III, pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini, meliputi : Jenis penelitian dan pendekatan, Tempat atau lokasi penelitian, Informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, Keabsahan data, Teknik analisis data.

BAB IV, pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini tentang prosedur penggunaan sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul dan perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul.

BAB V, bab ini sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan penelitian terkait *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul (Telaah Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*). Namun terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan *e-Litigasi* diantaranya :

1. Penelitian Zakiatul (2019) tentang “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya* (2019)⁹. Penelitian ini menjelaskan bahwa *e-Litigasi* merupakan *maṣlahah mursalah* dalam kategori *maṣlahah al-ḥājiyyāt* yaitu sistem *e-Litigasi* termasuk dalam kebutuhan sekunder. Sehingga dengan sistem *e-Litigasi* para pencari keadilan dapat menghemat waktu, energi dan biaya. Dalam kaidah fikih juga berbunyi “sesungguhnya kesukaran itu harus dihilangkan” dan selaras dengan pasal 2 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun karena *e-Litigasi* termasuk *maṣlahah al-ḥājiyyāt*, maka apabila tidak menggunakan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) tidak berdampak pada kemudahan yang besar.

⁹Zakiatul Munawaroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

2. Penelitian Cholis (2020) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2020)¹⁰. Penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar pelaksanaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru telah sesuai dengan Asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih mempermudah pihak berperkara dalam menyelesaikan perkaranya. Tetapi masih terdapat beberapa pencari keadilan yang belum bisa menerapkan aplikasi *e-Court* dikarenakan tidak menguasai teknologi atau dengan kata lain gaptek. Adapun tinjauan hukum Islam yaitu pada dasarnya syari’at islam itu memudahkan serta tidak memberikan kesulitan sehingga sistem *e-Court* layak sudah selayaknya diterapkan karena telah memberikan kemudahan dan maslahat dalam berperkara di Pengadilan khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Penelitian Akhmad (2020) tentang “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019” *Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2020)¹¹. Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait pelaksanaan Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam sidang, pihak yang

¹⁰Cholis Shotul Malikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

¹¹Akhmad Wildan Al Fariz, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”, *Skripsi Fakultas Syariah*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

berperkara dalam agenda pembuktian harus menghadiri secara langsung dipengadilan sehingga hal tersebut telah mencerminkan asas keadilan, kemudian persidangan secara elektronik tersebut juga memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sehingga hal ini telah memenuhi asas kepastian hukum. Kemudian dengan terpenuhinya proses penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan sehingga telah mencerminkan asas kemanfaatan. Persidangan secara elektronik juga memberikan kemudahan bagi para pihak dan majelis hakim dalam mengirim dokumen perkara dengan lebih cepat, dan penggunaan layanan *e-Litigasi* tersebut tidak hanya digunakan bagi para advokat saja, tetapi perorangan atau badan hukum lainnya juga dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh pihak Pengadilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum dapat digunakan secara maksimal karena para pihak yang berperkara maupun para advokat belum sepenuhnya siap, Selain itu belum terlaksananya proses mediasi secara efektif oleh hakim majelis.

4. Penelitian Choirul (2020) tentang “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (studi kasus di Pengadilan Agama Blitar)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung* (2020)¹². Penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan

¹²Choirul Hidayat, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (studi kasus di Pengadilan Agama Blitar)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2020.

Agama Blitar sudah berjalan dengan semestinya, dibuktikan dengan banyaknya perkara yang masuk melalui sistem *e-Court*, namun untuk fasilitas *e-Litigasi* masih belum dimanfaatkan. Adapun untuk faktor penghambat terhadap pelaksanaan peraturan tersebut di pengadilan agama blitar belum ditemukan, bahkan berbanding terbalik dengan banyaknya faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan dalam PERMA tersebut di Pengadilan Agama Blitar.

5. Penelitian Zil (2020) tentang “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 49 No. 1, 2020¹³. Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya *e-Court* dapat memberikan efisiensi serta efektifitas di Pengadilan negeri Palembang dan Pengadilan negeri Surabaya. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan secara masif terhadap tiga fitur dari *e-Court*, yaitu *e-Filling*, *e-SKUM* dan *e-Payment* sehingga dapat mengurangi antrian pendaftaran perkara di kedua Pengadilan tersebut. Namun pada Fitur *e-Summons* dan juga *e-Litigation* belum dapat digunakan akibat pengguna belum mengetahui tentang keuntungan dari menggunakan fitur tersebut. Adapun fitur *e-Litigation* masih dalam tahap penyediaan infrastruktur oleh pihak pengadilan.
6. Penelitian Annisa (2020) tentang “Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun

¹³Zil Aidi, Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien” *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 49 No. 1, Januari 2020.

2009 Tentang Pengadilan Agama”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020¹⁴. Penelitian menjelaskan bahwa hirarki Peraturan Mahkamah Agung dalam perundang-undangan sudah termasuk kedalam sistem dan norma hukum di Indonesia. Selain itu Kedudukannya juga berada dibawah Undang-undang yang bersifat atributif dan delegasi bukan dalam hierarki. Selain itu adanya akibat yang timbul dalam persidangan ketika dilakukan secara e-Litigasi yang dikhawatirkan menjadi indikasi pembatalan putusan yang batal demi hukum, terkait prosedur hukum acara. yang pertama, tentang kepastian dari persidangan yang dilakukan secara terbuka atau tertutup. kedua, “dianggap” Dalam PERMA, putusan yang dikeluarkan Pengadilan yang pada dasarnya bersifat pasti dianggap bias. Dan mengenai tidak jelasannya penghitungan tanggal untuk menggunakan upaya hukum banding atau kasasi, yang dapat berdampak pada timbulnya ketidakadilan dalam proses hukum.

7. Penelitian jazil (2020) tentang “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”, *jurnal Al-Qadāu*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020¹⁵. Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan perkara dibidang perdata agama, Pengadilan telah mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi demi memfasilitasi permasalahan tentang persoalan-persoalan baik dalam ruang lingkup internal pengadilan maupun eksternal bagi pencari

¹⁴Annisa, “Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020.

¹⁵Muhammad Jazil Rifqi, “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”, *jurnal Al-Qadāu*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020.

keadilan. Inovasi yang baru dalam pemanfaatan teknologi yaitu dengan diluncurkannya *e-Court* dan *e-Litigation* yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*), pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), pembayaran secara elektronik (*e-Payment*), dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigasi*). Pemanfaatan teknologi ini sebagai wujud untuk mengimplementasikan asas penyelenggaraan Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat serta biaya ringan.

8. Penelitian Suaris (2020) tentang “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019”, *Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2020)¹⁶. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses dalam berperkara melalui Aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena minimnya sumber daya manusia dan fasilitas baik dari pihak berperkara maupun lembaga Pengadilan, sehingga berakibat pada belum terwujudnya secara keseluruhan proses berperkara yang sederhana cepat dan berbiaya ringan. Adapun menurut Hakim Pengadilan Agama Surabaya atas perkara yang menggunakan *e-Court* menurut PERMA 1 Tahun 2019 jika dikaitkan dengan asas trilogi yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan maka para Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagian telah merasakan dampak positif yang diberikan melalui berperkara secara elektronik ini.

¹⁶Suaris Amir Nurcahyono, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019”, *Skripsi Fakultas Syari'ah*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

9. Penelitian Julianto (2020) tentang “Penerapan E-Litigasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Di Kota Batam)”, *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam* (2020)¹⁷. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penerapan sistem *e-Litigasi* saat ini hanya terdapat satu faktor yang efektif, yaitu “Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.” Adapun kendala yang belum efektif diterapkannya *e-Litigasi* yaitu belum ada sosialisasi terhadap para penegak hukum maupun masyarakat terkait keberadaan *e-Litigasi* ini dan belum ada aturan yang tegas yang mewajibkan untuk dilakukannya *e-Litigasi*. Sehingga solusi yang dapat diberikan yaitu dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 serta dilakukannya sosialisasi terhadap para penegak hukum maupun masyarakat.
10. Penelitian Iwan (2021) tentang “Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pelayari” *Skripsi Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin* (2021)¹⁸. Penelitian ini menjelaskan bahwa Faktor-faktor yang meenyebabkan banyaknya pengguna *e-Court* oleh masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelayari yaitu karena pihak Pengadilan secara rutin melakukan edukasi dan sosialisasi ketika pelaksanaan sidang keliling ke beberapa desa, sedangkan sebagian sosialisasinya dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan ada yang dilakukan dengan

¹⁷Julianto, “Penerapan E-Litigasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Di Kota Batam)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Batam : Universitas Internasional Batam, 2020.

¹⁸Muhammad Iwan, “Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pelayari”, *Skripsi Fakultas Syariah*, Banjarmasin : UIN Antasari, 2021.

cara bekerja sama dengan kantor-kantor kepala desa. Selain itu, penyelenggaraan dalam administrasi melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari telah dilakukan berdasarkan prosedur yaitu dalam tahapan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara elektronik sebagaimana dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

11. Penelitian Nahliya (2021) tentang “Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persdiangan Secara Elektronik” *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang* (2021)¹⁹. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses persidangan secara e-Litigasi dapat dilakukan oleh kedua pihak jika keduanya telah menyetujui. Adapun proses *e-Litigasi* diantaranya sidang pertama mediasi, acara pembacaan gugatan, replik dan duplik, pembuktian dan selanjutnya penyampaian kesimpulan Dan terakhir putusan majelis Hakim yang mempublikasi putusannya melalui *e-CAourt*. Pada dasarnya aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi* ini telah memberikan sarana dan prasarana kepada para pihak dalam bentuk efisiensi dan efektifitas waktu sehingga hal tersebut tidak merubah prosedur hukum acara yang sudah berlaku.

Untuk mempermudah memahami penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti merangkumnya dalam sebuah tabel sebagai berikut :

¹⁹Nahliya Purwantini, “Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persdiangan Secara Elektronik” *Skripsi Fakultas Hukum, Malang : Universitas Islam Malang*, 2021.

Tabel 1
Rangkuman penelitian-penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Tahun	Kesimpulan
1	Zakiatul Munawaroh	Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian	2019	Sistem <i>e-Litigasi</i> termasuk masalah mursalah dalam kategori <i>maṣlahah al-ḥājiyyāt</i> atau sebagai kebutuhan sekunder sehingga dengan aplikasi <i>e-Litigasi</i> pencari keadilan bisa memperhemat waktu biaya serta energi dalam berperkara.
2	Cholis Shotul Malikah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru	2020	Dalam hal ini tinjauan hukum Islam terhadap sistem <i>e-Court</i> telah layak untuk diterapkan karena sesuai dalam ajaran islam yaitu memudahkan serta tidak menyulitkan. karena <i>e-Court</i> pada dasarnya telah memberikan kemaslahatan dalam berperkara di Pengadilan Agama khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

3	Akhmad Wildan Al Fariz	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019	2020	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan Persidangan secara elektronik (<i>e-Litigasi</i>) sudah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya persidangan secara elektronik belum efektif karena para pihak dan advokat belum seluruhnya menguasai <i>e-Litigasi</i> .
4	Choirul Hidayat	Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik	2020	penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar telah sesuai dengan prosedurnya, dibuktikan dengan banyaknya perkara yang didaftarkan melalui aplikasi <i>e-Court</i> dan untuk fasilitas <i>e-Litigasi</i> masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
5	Zil Aidi	Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan	2020	adnya <i>e-Court</i> dapat memberikan efisiensi serta efektifitas di Pengadilan

		Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien		negri Palembang dan Surabaya. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan secara masif terhadap tiga fitur dari <i>e-Court</i> , yaitu <i>e-Filing</i> , <i>e-SKUM</i> dan <i>e-Payment</i> . adapun pada Fitur <i>e-Summons</i> dan juga <i>e-Litigation</i> belum dapat digunakan secara efektif akibat pengguna belum mengetahui tentang keuntungan dari menggunakan fitur tersebut
6	Annisa	Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama	2020	adanya akibat yang timbul dalam persidangan ketika dilakukan secara e-Litigasi yang dikhawatirkan menjadi indikasi pembatalan putusan yang batal demi hukum, terkait prosedur hukum acara. yang pertama, tentang kepastian dari persidangan yang dilakukan secara terbuka atau tertutup. kedua, “dianggap” Dalam PERMA, putusan yang dikeluarkan Pengadilan yang pada dasarnya bersifat pasti dianggap bias.

7	Muhammad Jazil Rifqi	Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama	2020	<p>Pengadilan telah mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi demi memfasilitasi permasalahan tentang persoalan-persoalan baik dalam ruang lingkup internal pengadilan maupun eksternal bagi pencari keadilan. sebagai bentuk dalam mengimplementasikan asas penyelenggaraan Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat serta biaya ringan.</p>
8	Suaris Amir Nurcahyono	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019	2020	<p>Menurut Hakim Pengadilan Agama Surabaya atas perkara yang menggunakan <i>e-Court</i> menurut PERMA 1 Tahun 2019 jika dikaitkan dengan asas trilogi yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan maka para Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagian telah merasakan dampak positif yang diberikan melalui berperkara secara elektronik ini..</p>

9	Julianto	Penerapan E-Litigasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Di Kota Batam)	2020	Efektivitas dalam penerapan sistem <i>e-Litigasi</i> saat ini yaitu Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Sedangkan kendala yang belum efektif yaitu belum adanya sosialisasi terhadap para penegak hukum maupun masyarakat tentang keberadaan <i>e-Litigasi</i> ini dan belum ada aturan tegas yang mewajibkan untuk dilakukannya <i>e-Litigasi</i> .
10	Muhammad Iwan	Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pelaihari	2021	Faktor-faktor yang meenyebabkan banyaknya pengguna <i>e-Court</i> oleh masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yaitu karena pihak Pengadilan secara rutin melakukan edukasi dan sosialisasi ketika pelaksanaan sidang keliling ke beberapa desa. Selain itu, penyelenggaraan dalam administrasi melalui <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Pelaihari telah dilakukan berdasarkan

				prosedur yaitu dalam tahapan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara elektronik sebagaimana dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
11	Nahliya Purwantini	Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik	2021	Pada dasarnya aplikasi <i>e-Court</i> dan <i>e-Litigasi</i> ini telah memberikan sarana kepada para pihak dalam bentuk efisiensi dan efektifitas waktu sehingga hal tersebut tidak merubah prosedur hukum acara yang sudah berlaku.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, yang ada hubungannya dengan tinjauan hukum Islam maupun konvensional tentang *e-Court* atau *e-Litigasi* yaitu empat penelitian, sedangkan tujuh penelitian lainnya berhubungan dengan implementasi, penerapan, efektivitas dan pandangan hakim tentang *e-Court* dan *e-Litigasi*. Sehingga dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terkait *e-*

Litigasi di Pengadilan Agama Bantul (Telaah perspektif Maqashid Syariah). Oleh karenanya, peneliti meyakini bahwa penelitian ini bukan merupakan suatu hasil dari plagiasi serta penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kerangka Teori

Untuk mendukung dan memberikan suatu kejelasan terhadap penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* dan *E-Litigasi* diantaranya :

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *Maqāṣid* (مقاصد) dan *al-Syarī'ah* (الشريعة) . *Maqāṣid* (مقاصد) adalah dasar dari kata kerja *qashada yaqshudu* (قصد يقصد) yaitu Maksud atau tujuan, dan merupakan bentuk plural dari *maqṣud*, *qaṣd*, *maqṣd* atau *quṣūd*²⁰. Sedangkan kata *al-syarī'ah* (الشريعة) secara bahasa berasal dari kata *syara'a* - *yasyra'u* - *syar'ān* (شرع - يشرع - شرعا) yang maknanya membuat syariat atau undang-undang, menyatakan serta menerangkan. Dikatakan *syara'a lahum syar'ān* شرع لهم شرعا yaitu ia telah menunjuk jalan kepada mereka atau memiliki makna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan²¹.

²⁰Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996., Cet. Ke-5), hal. 1454.

²¹Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Gaung Persada Press : Jakarta, 2007), hal. 36.

Sedangkan secara istilah, definisi *maqāṣid syarī'ah* didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Ṭāhir ibnu 'Āsyūr dalam bukunya *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyah*. Menurutnnya, *maqāṣid syarī'ah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus²²”.

Ahmad al- Raisūniy secara singkat juga berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah :

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“*maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'at untuk kemaslahatan hamba (manusia)²³”.

‘Allāl al-Fāsī juga memberikan definisi *maqāṣid syarī'ah* yang bermakna :

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“Tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum²⁴”.

Wahbah al-Zuhailī juga mengemukakan definisi *maqāṣid syarī'ah* yang lebih sempurna sebagai berikut:

²²Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020), hal. 41.

²³Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014) hal. 43.

²⁴Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat...*, hal. 42.

“maqāṣid syarī’ah merupakan makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum serta untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau dapat juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syari’ terhadap setiap hukum yang ditetapkan”²⁵”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti *maqāṣid syarī’ah* merujuk kepada pencetusan hukum syariat dengan tujuan untuk merealisasikan maslahat-maslahat terhadap manusia baik di dunia maupun akhirat kelak, sehingga manusia menyadari akan manfaat sesungguhnya dari syari’at yang Allah tetapkan terhadap mereka.

2. Indikasi Maqāṣid Syarī’ah Dalam Al-Qur’an dan Sunnah

Penemuan teori *maqāṣid syarī’ah* tentu tidak langsung lahir begitu saja, akan tetapi diilhami oleh dalil berupa ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW. Tidak satupun ayat ataupun hadis yang menyatakan secara eksplisit tentang *maqāṣid syarī’ah* sehingga terdapat kesulitan untuk menentukan ayat atau hadis mana yang melandasi teori *Maqāṣid Syarī’ah* ini secara langsung²⁶. Namun, menurut al-Khādimi sebagaimana dikutip Busyro berpendapat bahwa indikasi tentang dalil yang mengatakan bahwa maslahah adalah tujuan dari *maqāṣid syarī’ah* ini sangat banyak. Dalil-dalil yang mengindikasikan kepada maslahah tersebut terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ sahabat, pendapat para tabi’in dan seluruh mujtahid²⁷.

²⁵Busyro, *maqāṣid...*, hal. 11.

²⁶*Ibid...*, hal. 15.

²⁷*Ibid.*

Terdapat banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW yang mengindikasikan kepada *Maqāṣid Syarī'ah*, namun ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *Maqāṣid Syarī'ah* ini. Menurut al-Khādimi Ayat-ayat yang dimaksud diantaranya:²⁸

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

“... ia tidak menjadikan agama suatu yang memberatkan dirimu²⁹” (Q.S. Al-Hajj [22] : 78)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak meringankan kamu karena manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah³⁰” (Q.S. An-Nisa' [4] : 28)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ...

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya. Bagi seseorang, pahala yang ia buat dan baginya pula dosa yang ia buat. Wahai Tuhan kami, janganlah kami disiksa karena kami lalai atau keliru. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban berat, sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Dan janganlah pula kau bebaskan kepada kami sesuatu yang tidak mampu kami lakukan³¹” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 286)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

²⁸Ibid., hal. 16-18.

²⁹Qur'an Karim dan Terjemahan Atinya, (Yogyakarta: UII Press. 1997), hal. 602.

³⁰Ibid., hal. 146.

³¹Ibid., hal. 85-86.

“... Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu³²” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 185)

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

“... Allah tidak hendak menyulitkan kamu³³” (Q.S. Al-Maidah [5]:6)

... وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ...

“... dia pula yang akan membebaskan dari segala beban dan belenggu-belenggu yang memberatkan³⁴” (Q.S. Al-A'raf [7] : 157)

... عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ³⁵ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا³⁶

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ...

“...Berilah nafkah sesuai dengan pemberian Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang diberikan Allah, sesudah kesukaran Allah pasti akan memberikan kelapangan³⁵” (Q.S. At-Talaq [65] : 7)

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam Hadis nabi SAW. Di antaranya terdapat dalam sunan an-nasa'i sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ

يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا

بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ . رواه النسائي³⁶

Dari Abu Hurairah.r.a. berkata Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama itu kecuali dia akan di kalahkan (semakin berat dan sulit).Maka carilah jalan tengah, dan mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira, serta gunakanlah

³²Ibid., hal. 49.

³³Ibid., hal. 190.

³⁴Ibid., hal. 301.

³⁵Ibid., hal. 1017.

³⁶Abi 'Abd. al-Rahmān Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, Kitāb Al-īmān wa syarā'i, 'ah, Bāb Ad-Din Yusrā, No. 5034. Dalam Busyro, *maqāsid*..., hal. 17.

waktu *al-Ghadwah* (awal pagi) dan *al-Rauhah* (setelah Zuhur) dan sebagian dari *al-Duljah* (malam hari)". (HR. An-nasa'i)

حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم
جده أبا موسى ومعاذًا إلى اليمن فقال : يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا...

رواه البخاري³⁷

Dari Sa'id ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, "ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah berkata, "Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti" (HR. al-Bukhari)

Dalil-dalil di atas secara umum memberikan suatu gambaran, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya³⁸. Islam merupakan agama yang *hanif* yaitu datang dengan membawa hukum-hukum yang mencakup seluruh kebutuhan-kebutuhan manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan serta kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat³⁹. Menurut Quraish Shihab ayat di atas dalam Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah Swt menetapkan dalam hal-hal tertentu ketika seseorang mengalami kesulitan, maka Allah memberikan jalan keluar dengan cara menundanya atau mengurangi bebannya. Dan apabila dia berada dalam keadaan darurat maka diperbolehkan melanggar ketentuan⁴⁰.

³⁷Muhammad bin Ismā'il al ju'fi al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-ṣaḥiḥ*, Kitāb Magāzī, Bāb ba'su abī mūsa wa mu'āz ila al-yaman gobla ḥajjah al-wadā', No. 4088. Dalam Busyro, *maqāṣid...*, hal. 18.

³⁸*Ibid...*, hal. 18-19.

³⁹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal. 38.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal. 386.

Adapun menurut Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya menjelaskan , kata وسعها dalam Al-Baqarah ayat 286 dimaknai dengan kesungguhan, kemampuan serata kesanggupan mukallaf. Dan pada ayat ini Allah memberitahukan bahwa para hamba-Nya tidak pernah dibebani dengan sebuah ibadah kecuali pembebanan itu masih dapat dilakukan oleh mereka⁴¹. Perintah-perintah yang Allah swt berikan kepada manusia merupakan perintah yang mudah untuk dilaksanakan, bahkan jika seseorang mendapatkan kesulitan dalam melakukan tugasnya karena faktor tertentu, maka kesulitan tersebut melahirkan kemudahan yang dibenarkan. seperti salat diwajibkan berdiri, jika tidak bisa berdiri, maka boleh duduk dan lain sebagainya⁴². Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Dengan demikian *maqāṣid syarī'ah*, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun pengembangannya⁴³.

3. Prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*

Tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan hukum terhadap mukalaf melalui ketentuan-ketentuan yang *darūriy*, *ḥājīy*, dan *taḥsīniy* yaitu dalam upaya

⁴¹Imam al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, Terj. Fathurrahman, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 948.

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hal. 636.

⁴³Busyro, *Maqāshid...*, hal. 18-19.

mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka⁴⁴. Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari penetapan syariah yaitu untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan terhadap kaum Muslimin (mukalaf), baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya⁴⁵.

Izzuddīn bin Abd al-Salām dikutip Mahmud Dongoran berpendapat bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia, untuk membolehkan hal-hal yang baik, menolak hal yang memudaratkan, menghilangkan kesulitan dari manusia, dan mengharamkan yang keji, agar kemaslahatan tetap tercipta bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhir hidupnya⁴⁶.

Jalāluddīn abd al-Rahmān menegaskan bahwa pensyariaan hukum itu untuk mewujudkan maslahat bagi manusia yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, sehingga terwujudlah baginya tujuan penciptaan manusia⁴⁷.

Al-Syāṭibī dikutip Mahmud Dongoran juga menjelaskan prinsip *maqāṣid syarī'ah* adalah bahwa tujuan akhir hukum yaitu satu, untuk kemashlahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut lagi

⁴⁴Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hal. 29.

⁴⁵Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat...*, hal. 44.

⁴⁶Mahmud Dongoran, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015, hal. 86.

⁴⁷*Ibid.*

al-Syātibī menegaskan bahwa tujuan utama hukum-hukum yang disyariatkan Allah yaitu untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga taklif dalam hukum tersebut harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum⁴⁸. Hal serupa juga dijelaskan oleh Wahbah Zuhāilī bahwa Syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan Maslahat manusia (*Masālih al-nās*) sampai kapan pun⁴⁹.

Secara garis besar, jumbuh ulama memberikan sebuah gambaran terhadap teori *maqāṣid syarī'ah* yaitu bahwa *maqāṣid syarī'ah* harus bertumpu dan berpusat dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (*hifẓ al-dīn*), kemaslahatan jiwa (*hifẓ al-nafṣ*), kemaslahatan akal (*hifẓ al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifẓ al-naṣl*) dan kemaslahatan harta (*hifẓ al-māl*). Dalam setiap tingkatan kategori hukum tersebut mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*Ḍarūriyyāt*), peringkat kebutuhan/sekunder (*Ḥājiyyāt*) dan peringkat pelengkap/tersier (*Taḥsīniyyāt*). Dalam implementasinya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya jika bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *ḍarūriyyāt* menduduki tempat pertama, kemudian *ḥājiyyāt* mendahului peringkat *taḥsīniyyāt*. dapat dikatakan bahwa peringkat kedua dilengkapi oleh peringkat ketiga dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua⁵⁰.

Kelima prinsip universal yang diklasifikasikan sebagai kategori teratas *ḍarūriyyāt* tidak boleh diabaikan karena secara epistemologi mengandung

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat...*, hal. 126.

kepastian. Justru kesalahan yang dapat memengaruhi kategori *ḍarūriyyāt* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Selain itu, dua kategori lainnya yakni *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyāt* yang secara struktural tunduk pada *ḍarūriyyāt* dan secara substansial merupakan pelengkap dari *ḍarūriyyāt* akan terpengaruh, meskipun hal apa pun yang mengganggu *taḥsīniyyāt* akan sedikit berpengaruh pada *ḥājīyyāt*. Oleh karena itu, maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan pada urutan kepentingannya dimulai dari *ḍarūriyyāt* dan diakhiri oleh *taḥsīniyyāt*⁵¹.

Tujuan dari pada hukum adalah untuk mengembangkan serta melindungi perbuatan-perbuatan yang lebih banyak terdapat kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang meliputi bahaya serta memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Oleh sebab itu, Salah satu bagian penting dari pembagian hukum-hukum tersebut merupakan sebuah bentuk kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat harus dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan kepada manusia tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Sebagai perumpamaan bahwa semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar.⁵²

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat sebagai berikut:

⁵¹Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat...*, hal. 45.

⁵²*Ibid.*

1. Masalah itu harus bersifat valid atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan sebagai khayalan.
2. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
3. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
4. Mendukung realisasi masyarakat *ḍarūriyyāt* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama⁵³.

Demi merealisasikan kemaslahatan umum dan memberikan kemanfaatan serta menghindarkan kemafsadahan bagi manusia maka Syari' dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan atau tanpa arah yang tidak jelas sehingga mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu merupakan hal penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar serta selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya⁵⁴.

4. Penerapan *Maqāṣid Al-Khamsah*

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu bentuk hakiki atau manfaat langsung dalam arti kausalitas dan dalam bentuk *majazi*, atau bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan⁵⁵. Kemaslahatan itu menurut al- Syāṭibi dilihat juga dari dua sudut

⁵³*Ibid.*, hal. 46.

⁵⁴Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hal. 329.

⁵⁵La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011

pandangan, yaitu *Maqāṣid al-syarī'* (tujuan Tuhan), dan *Maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqāṣid al-syarī'*, mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum takfif yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum⁵⁶.

Menurut al-Syātibī, kemaslahatan merupakan substansi dari maqāṣid al-syarī'ah yang *harus* meliputi salah satu dari lima unsur pokok (memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta), kemudian kelima unsur pokok tersebut dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid al-ḍarūriyyāt*, *maqāṣid al-ḥājīyyah* dan *maqāṣid al-taḥsīniyyah*⁵⁷. Pengkategorian maqashid tersebut berdasarkan pada seberapa besar peran serta fungsi suatu mashlahah bagi kehidupan manusia. apabila suatu bentuk mashlahah memiliki peran yang sangat besar bagi manusia dan jika mashlahah tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan manusia di dunia tidak dapat berjalan stabil atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial⁵⁸.

Dalam rangka memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok tersebut, maka terdapat tiga tingkatan sebagaimana dikategorikan di atas :

⁵⁶Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat...*, hal. 49.

⁵⁷*Ibid...*, hal. 58.

⁵⁸Novialdi, "Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Dan Al-Maqāṣid Al-Juz'iyyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam", *Al-Manāhij*, Vol. XII No. 1, Juni 2018.

1) الضروريات / *Darūriyyāt*

Darūriyyāt secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. menurut ulama ushul fiqh *darūriyyāt* adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan manusia, baik dunianya maupun agamanya. jika *darūriyyāt* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat⁵⁹. Tujuan hukum Islam mengharuskan pemeliharaan dalam bentuk *darūriyyāt* ini terhadap lima kebutuhan yang sangat penting bagi manusia yang disebut dengan *al-darūriyyāt al-khams*⁶⁰,

Aspek *darūriyyāt* ini sebagaimana telah diklasifikasikan oleh para ahli ushul fiqh kedalam lima unsur pokok yang meliputi agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-naṣl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) Maka aspek ini dapat dilakukan dalam dua pengertian yaitu pada satu sisi kebutuhan ini harus diperjuangkan dan diwujudkan, namun di sisi lain segala sesuatu yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan ini harus disingkirkan⁶¹. Menurut Muhammad Rawwās Qal’ah jī, *darūriyyāt* merupakan suatu kebutuhan yang penting untuk menolak bahaya (*darār*) yang terjadi pada salah satu *al-darūriyyāt al-khams*. Apabila *daruriy* ini tidak diwujudkan, akan berdampak pada timbulnya *darurah*, yaitu suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (*al-hājah al-syadīdah wa al-masyaqqah al-syaddah*)⁶².

⁵⁹Busyro, *Maqāshid*..., hal. 113.

⁶⁰Ismardi Ilyas, “Stratifikasi Maqashid al-Syari’ah terhadap kemaslahatan dan penerapannya”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2014, hal. 14.

⁶¹Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat*..., hal. 45.

⁶²Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Ponorogo: Wade group, 2016), hal. 121. Lihat Juga Muhammad Rawwās Qal’ah jī, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*, Juz ke-1, Cet. ke-2, (T.tp.: Dār al-Nafa’is, 1988), hal. 283.

Pendapat lain juga mengatakan bahwa keberadaan *darūriyyāt* menjadi sebuah keniscayaan demi terwujudnya kemaslahatan karena merupakan pokok-pokok yang menyanggah kehidupan manusia, sehingga jika *darūriyyāt* hilang, maka muncullah kekacauan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia⁶³. Adapun menurut ulama ushul fiqh *darūriyyāt* adalah segala sesuatu yang harus diwujudkan demi tegaknya kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat. Apabila *darūriyyāt* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia⁶⁴.

a) حفظ الدين (memelihara agama)

Islam diturunkan dalam rangka memelihara *maqāṣid al-khamsah*. Agama merupakan tingkatan yang paling pokok dari *maqāṣid* tersebut, karena agama merupakan ruhnya, sedangkan yang lain hanyalah cabangnya. Cabang-cabang itu tidak akan dapat berdiri, kecuali dengan memelihara agama⁶⁵.

perintah memelihara kemaslahatan Agama ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an . salah satunya firman Allah swt;

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

Artinya :

“Barang siapa yang mencari agama selain Islam, amalannya tidak akan diterima sama sekali, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi⁶⁶”.
(Q.S. Ali Imran [3]: 85).

⁶³Ismardi, *Stratifikasi Maqashid...*, hal. 15.

⁶⁴Busyro, *Maqāshid...*, hal. 113.

⁶⁵Ismardi, *Stratifikasi Maqashid...*, hal. 17.

⁶⁶Qur'an Karim..., hal. 107.

Ayat dapat kita pahami bahwa memelihara Agama atau *hifz al-Dīn* menjadi aspek yang paling penting dari *maqāṣid khamsah*, menjaga nilai-nilai ketauhidan dan syariat dari berbagai penyimpangan serta hal-hal lain yang dapat merusak nilai keagamaan tersebut.

b) حفظ النفس (memelihara jiwa)

Islam sangat mementingkan bentuk pemeliharaan jiwa, karena hukum syara' menetapkan itu sebagai kemaslahatan pokok dan menolak mafsadat. Yang dimaksud dengan jiwa disini adalah semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri⁶⁷. Allah SWT berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :

“Sungguh Kami telah memuliakan manusia, Kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki yang baik dan Kami telah melebihkannya dari kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang menonjol⁶⁸”. (Q.S. Al-Isra' [17]: 70).

Pemeliharaan jiwa menjadi salah satu tujuan Allah dalam menurunkan syari'at. Hal ini mencakup semua kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak dasar serta mempertahankan kehidupan manusia, sebagai contoh mewajibkan hukum qishas atau hukuman yang setimpal, tidak dibolehkan membunuh tanpa adanya hal dibenarkan oleh syari'at, dilarang

⁶⁷Ismardi, *Stratifikasi Maqashid...*, hal. 18.

⁶⁸Qur'an Karim..., hal. 509.

bunuh diri, tidak bolehnya membunuh anak karena takut miskin dan banyak lagi yang lainnya⁶⁹. Semuanya itu adalah dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan *maqāṣid darūriyyāt*.

c) حَفْظُ الْعَقْلِ (memelihara akal)

Memelihara akal merupakan salah satu dari tujuan pokok syari'at islam, karena apabila seseorang rusak akalnya, maka adanya peluang untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ada, baik *darūriy*, *hājiy* dan *taḥsīniy*. Makna dalam memelihara akal yaitu menjaga agar akal manusia tidak rusak, yang dapat berakibat seseorang tersebut tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bahkan menjadi sumber kerusakan. Sehingga upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari dilarangnya manusia meminum khamar, kewajiban untuk menuntut ilmu, kebebasan dalam berfikir dan lain sebagainya⁷⁰.

Allah SWT berfirman :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan di antaramu beberapa tingkat lebih tinggi⁷¹”. (Q.S. al-Mujadalah [58]: 11)

d) حَفْظُ النَّسْلِ (memelihara keturunan)

Abdul Wahhab Khallaf dikutip oleh Ismardi menegaskan bahwa menjaga keturunan menjadi kebutuhan penting bagi kemaslahatan manusia⁷².

⁶⁹Ismardi, *Stratifikasi Maqashid...*, hal. 18.

⁷⁰*Ibid.*, hal. 19.

⁷¹Qur'an Karim..., hal. 987.

⁷²Ismardi, *Stratifikasi Maqashid...*, hal. 19.

Memelihara serta menjaga keturunan adalah wujud untuk melestarikan dan membentuk jiwa generasi manusia, sehingga diperlukan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara syar'i dan mengantisipasi adanya hal-hal yang dapat merusak diri pribadi dan keturunan. Allah SWT berfirman:

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kawinilah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mereka maskawin yang patut⁷³”. (Q.S. an-nisa' [4]: 25)

e) جَفَظُ الْمَالِ (memelihara harta)

Islam mengajarkan untuk menjaga hak manusia terhadap hartanya dari hal-hal kezaliman, Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menjaga dan menghormati kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab. Sehingga dalam rangka *jalbu manfa'atin* Allah menyuruh untuk memelihara harta dan dalam rangka *daf'u maḍarratin* Allah melarang untuk merusak harta serta mengambil harta orang lain secara tidak hak⁷⁴.

Allah berfirman;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷³Qur'an Karim..., hal. 145.

⁷⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid 2, cet. 1, hal.

Artinya :

“Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa, agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa, sedang kamu mengetahui⁷⁵”. (al-Baqarah [2]: 188).

Selain itu bentuk memelihara harta tidak hanya terbatas pemeliharaan dari kerugian, kekurangan dan kebinasaan, namun termasuk juga dalam upaya peningkatan dan produktifitas, untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual-beli disertai persyaratan keridhaan dua belah pihak serta tidak ada praktek riba dan monopoli.

Semua penjelasan-penjelasan di atas mengarahkan terhadap suatu makna bahwa pemeliharaan terhadap lima sendi utama tersebut terjadi karena dalam keadaan darurat, kehidupan manusia tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa keberadaannya, dan tidak adanya aspek ini akan merusak lingkungan manusia.

2) الحاجيات / *Hājiyyāt*

Hājiyyāt secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan segala hal yang berdampak pada kesulitan, tetapi tidak sampai pada tingkat *daruriy*. sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan tertentu atau sakit, sehingga penyederhanaan hukum tersebut muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari⁷⁶. *Hājiyyāt* juga dapat kita

⁷⁵Qur'an Karim..., 1hal. 50-51

⁷⁶Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat...*, hal. 45.

artikan dengan kebutuhan sekunder, artinya ketika hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan menghancurkan kehidupan atau aspek *darūriyyāt*, akan tetapi dibutuhkan keberadaannya tersebut demi kemudahan terhadap manusia⁷⁷.

Dalam menghadapi kesulitan, syariat memberikan keringanan (*rukhsah*), yaitu suatu hukum yang dilakukan tanpa ada paksaan atau sangat terbebani agar lebih mampu untuk menjalankan suatu hukum tersebut⁷⁸. Menurut Abdul Wahab Khallaf, dalam masalah ibadah, apabila mengalami kesulitan dalam melakukannya maka syariat Islam memberikan sebuah kelapangan, namun tidak sampai meninggalkannya hanya saja mendapat keringanan, contohnya, boleh tidak puasa bagi orang yang sakit, namun diganti saat yang lain (*mengkadhanya*), orang yang musafir di perbolehkan untuk menjama' atau mengqashar sholat namun bukan berarti musafir boleh meninggalkan sholat⁷⁹. Contoh lain juga Dalam masalah adat dibolehkannya berburu dan dalam muamalah dibolehkannya untuk melakukan jual beli salam⁸⁰. Hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menjadi penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *hājiyyāt* yaitu :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

“Kebutuhan menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus”.

⁷⁷Muhammad Mawardi, “ Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal ad-Daulah*, vol. 4, No. 2, Desember 2015, hal. 297.

⁷⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal, 79.

⁷⁹Lihat Abd Wahab Khallāf dalam Faisal Azhari, “Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Hikmah Al-Tasyri’ Terhadap Hukum Wali Dalam Pernikahan”, *Skripsi Fakultas Syari’ah*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

⁸⁰Ismardi, *Stratifikasi Maqashid...*, hal. 16.

Dari segi penetapan hukum berdasarkan *ḥājiyyāt*, terbagi menjadi tiga⁸¹:

- a) *Pertama, muqaddimah wajib* yaitu perbuatan yang dianjurkan syara' agar dapat melakukan kewajiban syara' secara baik. contohnya meningkatkan kualitas akal sehingga didirikanlah sekolah atau perguruan tinggi. Sekolah salah satu hal penting, tetapi cara untuk mencapai upaya dalam menuntut ilmu bukan hanya didapatkan dari sekolah saja.
- b) Hal-hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menjauhi larangan-larangan yang bersifat *ḍaruriy*, contohnya tidak boleh berduaan bagi yang belum muhrim untuk menghindari adanya perbuatan zina. Secara teori belum pasti ketika berduaan antara laki-laki dan perempuan berarti akan terjadi perzinahan. Akan tetapi, hal tersebut untuk menjaga hal-hal yang dapat melanggar larangan yang bersifat *ḍaruriy*⁸².
- c) *rukḥṣah al-syar'iyyat* atau Segala bentuk kemudahan yang memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya ketiadaan *rukḥṣah* dalam hal-hal tertentu tidak merusak eksistensi *ḍaruriy*, tetapi manusia dapat mengalami sebuah kesulitan. Sebagai contoh *rukḥṣah* dalam hukum ibadah seperti shalat bagi yang para musaffir, dalam muamalat seperti kebolehan dalam jual beli salam (inden), dan dalam jinayat seperti membatalkan hukuman qishas untuk pelaku jika telah

⁸¹Amir syarifuddin, *Ushul...*, Jilid 2, cet. 1, hal. 213.

⁸²*Ibid.*

dimaafkan, sehingga dapat diganti dengan hukuman denda (diyat) maupun tanda denda⁸³. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam “المشقة تجلب التيسير”⁸⁴ (kesulitan itu membawa kepada kemudahan) yaitu kesulitan itu menjadi sebab adanya kemudahan, sehingga adanya toleransi saat adanya kesempitan di dalam melakukan suatu perintah agama.

Dengan demikian, tingkatan *ḥajiyyāt* ini mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan juga mempermudah bagi manusia dalam berbagai macam muamalah dan pertukaran. sebagaimana Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, ibadah dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia⁸⁵.

3) التَّحْسِينَات / *Taḥsīniyyāt*

Taḥsīniyyāt berarti kebutuhan yang bersifat tersier atau yang dianggap baik menurut pandangan umum. Artinya bahwa apabila tidak diwujudkan, maka tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*), akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi aspek-aspek dari maslahat *darūriyyāt* atau *ḥajiyyāt*⁸⁶. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya⁸⁷.

⁸³*Ibid.*, Jilid 2, hal. 213-214.

⁸⁴Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalahah”, *jurnal Al-Qishthu*, Vol. 13, No. 1, 2015.

⁸⁵Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat...*, hal. 59.

⁸⁶Busyro, *Maqâshid...*, hal. 117.

⁸⁷Muhammad Mawardi, *Pemikiran...*, hal. 298.

Sebagaimana yang dikatakan al-Syātibī dikutip Satria Effendi , bahwa tingkatan *taḥsīniyyāt* hanyalah bentuk pelengkap, yaitu hal-hal yang sesuai dengan adat istiadat, menghindari hal-hal yang terlihat kurang sesuai , serta menghiasi diri dengan indah agar lebih beretika.⁸⁸

Dengan demikian, kategori pada tingkat *taḥsīniyyāt* ini tidak mempengaruhi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima, karena aspek ini hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap. Contohnya dalam masalah agama, manusia dituntut untuk bersuci dan menjauhi najis. Dalam memelihara diri dan jiwa manusia terikat dengan sopan santun serta makan atau minum jangan berlebihan. Dalam memelihara akal tidak boleh berbuat yang dapat mengganggu akal. Dalam memelihara keturunan terikat dengan tata cara pergaulan rumah tangga. Dan dalam memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta.⁸⁹ Jika dikaitkan dengan hukum syari', *taḥsīniyyāt* hanya terbatas pada hukum sunah dalam perintah, dan hukum Makruh dalam larangan⁹⁰.

Berdasarkan penjelasan diatas, maslahat bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam hal ini, kemaslahatan dalam tingkat *darūriyyāt* didahulukan dari pada maslahat *ḥājiyyāt*, kemudian *ḥājiyyāt* didahulukan dari pada *taḥsīniyyāt*. Maka dapat dikatakan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk atau mafsadat dan sebaliknya, tidak ada mafsadat

⁸⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 236.

⁸⁹Abdul Aziz Dahlan , *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1110

⁹⁰Busyro, *Maqāshid...*, hal. 117.

yang sedikitpun tidak mengandung maslahat. Sehingga dalam menilai sesuatu maslahat, haruslah berhati-hati⁹¹.

Berikut ini sebagai penjelasan terhadap urutan kelima maqashid al-khamsah dalam penerapannya terhadap tiga kategori maslahat tersebut :

1) حفظ الدين (memelihara agama)

Berdasarkan tingkat kepentingannya bentuk pemeliharaan agama dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a) pemeliharaan agama dalam tingkat *darūriyyāt* yaitu melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu.
- b) pemeliharaan agama dalam tingkat *hājiyyāt* yaitu melakukan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak ataupun salat qasar bagi musafir.
- c) pemeliharaan agama dalam tingkat *taḥsīniyyāt* yaitu mengikuti petunjuk agama demi menjunjung tinggi martabat manusia serta melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat diluar maupun dalam salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat⁹².

2) حفظ النفس (memelihara jiwa)

Berdasarkan tingkat kepentingannya bentuk pemeliharaan jiwa dibedakan menjadi tiga yaitu :

⁹¹Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet.1 hal.68.

⁹²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 128.

- a) pemeliharaan jiwa dalam tingkat *ḍarūriyyāt* seperti memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan minum untuk mempertahankan hidup.
- b) pemeliharaan jiwa dalam tingkat *ḥājiyyāt* seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal.
- c) pemeliharaan jiwa dalam tingkat *taḥsīniyyāt* seperti tata cara makan atau minum yang hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika⁹³.

3) حِفْظُ الْعَقْلِ (memelihara akal)

Berdasarkan tingkat kepentingannya bentuk pemeliharaan akal dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a) pemeliharaan akal dalam tingkat *ḍarūriyyāt* seperti diharamkan meminum minuman yang mengandung khamar.
- b) pemeliharaan akal dalam tingkat *ḥājiyyāt* seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan seperti disekolah.
- c) pemeliharaan akal dalam tingkat *taḥsīniyyāt* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah⁹⁴.

4) حِفْظُ النَّسْلِ (memelihara keturunan)

Berdasarkan tingkat kepentingannya bentuk pemeliharaan keturunan dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a) pemeliharaan keturunan dalam tingkat *ḍarūriyyāt* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.

⁹³Fathurrahman Djamil, *Filsafat...*, hal. 129.

⁹⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat...*, hal. 129-130.

- b) pemeliharaan keturunan dalam tingkat *ḥājiyyāt* seperti ketentuan menyebutkan mahar bagi suami ketika waktu akad nikah dan hak talak.
- c) pemeliharaan keturunan dalam tingkat *taḥsīniyyāt* seperti walimah dalam perkawinan dan khitbah⁹⁵.

5) حِفْظُ الْمَالِ (memelihara harta)

Berdasarkan tingkat kepentingannya bentuk pemeliharaan keturunan dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a) pemeliharaan harta dalam tingkat *darūriyyāt* seperti larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah dan syariat tentang tata cara kepemilikan harta.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *ḥājiyyāt* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam.
- c) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan⁹⁶.

Lima hal yang dijelaskan di atas adalah inti dalam *maqāṣid syarī'ah*.

Disusun menurut peringkat berdasarkan kepentingan, yang artinya memelihara Agama lebih penting dari pada memelihara jiwa dan seterusnya. peringkat ini menunjukkan bahwa jika ada benturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah urut yang lebih atas. Sebagai contoh seorang perempuan diperkosa dibawah ancaman pembunuhan. ada perbenturan antara jiwa dengan kehormatan. Dalam hal ini, lebih diutamakan memelihara nyawa. Oleh karena

⁹⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat....*, hal. 130.

⁹⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat....*, hal. 131.

itu perempuan yang diperkosa pada dasarnya adalah perzinahan tetapi demi menjaga nyawanya sehingga tidak berdosa⁹⁷.

5. Pengertian *E-Litigasi*

Sebelum diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019, *E-Court* memiliki ruang lingkup yang hanya sebatas melayani administrasi secara elektronik yang mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan (*e-Summons*) menurut PERMA Nomor 3 tahun 2018, selain itu berdasarkan PERMA tersebut penggunaan *e-Court* hanya berlaku untuk pengguna terdaftar dan pada tingkat peradilan pertama⁹⁸, namun dengan adanya peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, telah menyempurnakan sistem *e-Court* dengan menambahkan menu persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) dan tidak hanya berlaku bagi pengguna terdaftar saja melainkan berlaku juga bagi pengguna lainnya serta diberlakukan untuk semua tingkatan peradilan (tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)⁹⁹. Untuk memperjelas perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah¹⁰⁰ :

⁹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul...*, Jilid 2, hlm. 239.

⁹⁸Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020.

⁹⁹Lihat PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 3 dan Pasal 6.

¹⁰⁰A. S. Pudjoharsoyo, "Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)", (Jakarta, 13 Agustus 2019).

Tabel 2
Pebedaan PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019

No	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
1	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (e-filing), pembayaran (e-payment), dan pemanggilan / pemberitahuan (e-Summons) secara elektronik.	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran (e-filing), pembayaran (e-payment), pemanggilan / pemberitahuan (e-Summons), dan persidangan (e-Litigation) secara elektronik.
2	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar.	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.
3	Parameter hukum acara secara umum.	Parameter hukum acara lebih diteil, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain.
4	Berlaku hanya untuk tingkat Pertama	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Sumber: Presentasi Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 2019

Adapun *e-Litigasi* berasal dari kalimat *electronic letigation* yaitu proses peradilan secara elektronik atau yang dikenal dengan persidangan secara elektronik sebagaimana dijelaskan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal 1 Ayat (7) yaitu: “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi¹⁰¹”. Penambahan sistem *e-Litigasi* serta berbagai regulasi baru yang tertera didalam PERMA Nomor 1

¹⁰¹Pasal 1 Ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2019.

tahun 2019 tersebut, sebagaimana dijelaskan didalam pasal (2) yaitu : “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksud sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern¹⁰²”.

6. Landasan Yuridis Sistem *E-Litigasi* di Pengadilan Agama

Adapun yang menjadi landasan yuridis dari pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan agama, diantaranya :

- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari PERMA No. 3 Tahun 2019 khususnya mengenai tata cara persidangan secara elektronik untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan agar terciptanya proses peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu peraturan ini juga untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien¹⁰³.

- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁰²Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2019.

¹⁰³PERMA No. 1 Tahun 2019.

Keputusan ini merupakan petunjuk teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk memberikan kemudahan dalam memahami pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, keputusan ini untuk menjadi pedoman operasional untuk keseragaman dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan sehingga perlu adanya keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut¹⁰⁴.

- c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Keputusan ini berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksana atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Selain itu, peraturan ini juga untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yaitu dalam administrasi perkara

¹⁰⁴Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

dan persidangan di Pengadilan Agama sehingga perlu adanya keputusan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tersebut¹⁰⁵.

- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknoligi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.

Keputusan ini dikeluarkan sebagai landasan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses peradilan yang transparan demi terwujudnya akuntabilitas badan peradilan, sehingga perlu adanya penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya¹⁰⁶.

¹⁰⁵Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

¹⁰⁶Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknoligi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian maka tidak terlepas dengan penggunaan metode dalam penelitian tersebut untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggung jawabkan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diharapkan¹⁰⁷.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti¹⁰⁸. Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data dan dianalisis serta diinterpretasikan¹⁰⁹.

¹⁰⁷Anto Bakker, *metode-metode filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 10.

¹⁰⁸Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hal. 56

¹⁰⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hal. 9

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan¹¹⁰. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Bantul, Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55711.

C. Informan Penelitian

Salah satu yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian salah satunya dipengaruhi oleh kualitas instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian, sedangkan informan penelitian adalah sesuatu yang menguasai masalah serta terlibat langsung dengan masalah penelitian baik orang, benda ataupun lembaga, yang sifat keadaanya diteliti¹¹¹. Adapun yang menjadi informan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Hakim, Panitera dan Petugas meja 1 yang ada di Pengadilan Agama Bantul serta para pihak berperkara atau kuasa hukum yang menggunakan sistem persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif yaitu :

“*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita

¹¹⁰Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), hal. 53

¹¹¹Sukandarrumidi, “*Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*”, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002), hal. 65.

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti¹¹².”

Dalam teknik *Purposive sampling* yang menjadi subyek penelitian ini adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap lebih memahami tentang sistem persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bantul. Pemilihan subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sengaja tanpa dibuat-buat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu hal terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Pengertian dari observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan aktivitas pencatatan fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian secara sistematis¹¹³.

¹¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. VI, hal. 53.

¹¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2016), hal. 226.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi partisipan (*participant observation*) diartikan suatu proses pengamatan dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi¹¹⁴. Dalam pelaksanaan observasi partisipan ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih secara tatap muka untuk menggali data dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga mendapatkan data yang sesuai oleh peneliti¹¹⁵. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, proses wawancara dapat dilakukan juga tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi berstruktur (*Semistructure Interview*) yakni peneliti membuat sebuah pedoman sebelum melakukan wawancara, Akan tetapi pedoman tersebut tidak bersifat aktif agar peneliti menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan meluas tetapi tetap perpegang pada pokok permasalahan yang diinginkan¹¹⁶.

¹¹⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hal. 161.

¹¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 231.

¹¹⁶Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hal. 121.

c. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan diantaranya buku, jurnal, artikel dan undang-undang serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini¹¹⁷.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, menguji keabsahan data penelitian merupakan kriteria utama untuk memperoleh data penelitian yang valid, reliabel dan objektif. Adapun teknik untuk pemeriksaan keabsahan data, diantaranya : Derajat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*Transferability*), dan Kebergantungan (*dependability*) serta Kriteria Kepastian (*confirmability*)¹¹⁸.

Dalam menguji keabsahan data, maka penulis menggunakan teknik kepercayaan (*credibility*) terhadap data penelitian ini dengan cara Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data¹¹⁹. Menurut Sutopo (2002:7-8) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi metode dan sumber yang dimanfaatkan sebagai pengecekan

¹¹⁷M. Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 135

¹¹⁸Lexy J. Moleong, *"Metode Penelitian kualitatif"*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 324.

¹¹⁹*Ibid.*, hal. 330.

keabsahan data dari berbagai sumber dan berbagai cara serta untuk membandingkan hasil yang peneliti temukan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang sama¹²⁰.

G. Teknik Analisis Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi dilapangan untuk selanjutnya dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain¹²¹.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan¹²². Kemudian di analisa menggunakan sistematika pola pikir deduktif dengan cara memperpadukan data-data dan teori yang diperoleh peneliti (bersifat umum) kemudian dianalis dan ditarik suatu kesimpulan (bersifat khusus).

¹²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja osdkarya, 2004), hal. 135.

¹²¹Sugiyono, *Metode Penelitin Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet IV, hal. 244.

¹²²I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hal. 155.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bantul

a. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 1960 hanya terdapat satu lembaga peradilan agama yaitu di kota Yogyakarta. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan untuk masyarakat daerah luar kota Yogyakarta jika ingin mengajukan perkaranya, mengingat lembaga Peradilan Agama di DIY mencakup wilayah hukum dalam 5 kabupaten dan 1 kota provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat DIY diantaranya masyarakat muslimin di Kabupaten Bantul, sehingga menurut Menteri Agama perlu adanya pembentukan terdapat sebuah Lembaga Peradilan agama yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Kemudian secara resmi dibentuklah Cabang Kantor PA Bantul Pada tanggal 1 Agustus 1961. Penambahan kata "Cabang Kantor" karena pada waktu itu belum memenuhi persyaratan untuk didirikan PA¹²³. Selain itu, ada juga Cabang Kantor Pengadilan Agama lain yang dibentuk di wilayah Yogyakarta yaitu Cabang Kantor Pengadilan

¹²³<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> di akses pada tanggal 24 Maret 2021, jam 12.20

Agama di kabupaten Sleman, dan di kabupaten gunung kidul yaitu di wonosari dan Wates.

Pengadilan Agama Bantul pertama kalinya ditempatkan di rumah K.H. Abdul Qodir pada saat itu sebagai pengasuh dari Pondok Pesantren Al Munawwir yang berlangsung selama tiga bulan dengan beranggotakan Majelis hakim yaitu K.H. Nawawi sebagai ketua majelis dan Abdul Hamid Asyahari dan K. Tondolaksito sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Panitera yaitu Buchori Jamal dan pendamping K.H. Maksum. Pada saat itu fasilitas perkantoran tidak ada. Maka demi mengatasi situasi tersebut setiap karyawan Pengadilan mengumpulkan iuran yang hasilnya digunakan untuk membeli fasilitas-fasilitas yang digunakan setiap hari.

Selanjutnya Pengadilan agama Bantul pindah ke ibukota Kabupaten Bantul yang tepatnya dikediaman K.H. Maksum yaitu depan Masjid Besar Bantul. Dan atas kerjasama dengan pihak KUA Bantul akhirnya empat bulan kemudian kantor Pengadilan Agama dapat menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal yang terletak di Jl. Raya Bantul. Dan pada saat itu persidangan pertama diselenggarakan di Pengadilan Agama Bantul dalam perkara Cerai Talak, yang bertugas sebagai majelis hakim dalam perkara ini yaitu Hakim Ketua K.H. Nawawi, dan Hakim Anggota Abdul hamid dan K.H. Tondolaksito dan dibantu oleh Panitera Daman Huri peristiwa bersejarah ini berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1962.¹²⁴.

¹²⁴*Ibid.*, di akses pada tanggal 24 Maret 2021, jam 13.03

b. Struktur organisasi Pengadilan Agama Bantul



Gambar 4.1. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul 2021

(Sumber: <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538> akses tanggal 24 Maret 2021)

c. Visi dan misi Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dipercaya oleh masyarakat. Berdasar hal tersebut, maka PA Bantul menjabarkan visi dan misi ke dalam visi Pengadilan Agama Bantul, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANTUL YANG
ADIL DAN BERWIBAWA”

Makna “Adil” dalam visi tersebut yaitu Sesuai dengan tupoksi lembaga peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sehingga visi Pengadilan tersebut bagaimana semua *stakeholder* mendukung agar Pengadilan dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat melalui putusannya. Kemudian makna “Berwibawa” yaitu agar Putusan Pengadilan Agama Bantul bisa dipatuhi oleh para pihak atau pihak terkait sehingga putusan yang merupakan produk akhir dari lembaga peradilan dapat menciptakan rasa keadilan, memberikan manfaat dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat Bantul¹²⁵.

Adapun yang menjadi misi Pengadilan Agama Bantul yaitu :

- 1) Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional.
- 2) Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang moderen.
- 3) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan¹²⁶.

Adapun dengan kelima misi Pengadilan Agama Bantul yaitu pihak Pengadilan berharap dan berupaya memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pelayanan baik dari segi sarana dan prasara, kemudahan dalam

¹²⁵Wawancara dengan Arief Rahman di PA Bantul, Hakim PA Bantul, tanggal 30 Maret 2021.

¹²⁶<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> di akses pada tanggal 24 Maret 2021, jam 13.10.

berperkara (elektronik) serta memberikan akses kepada masyarakat Bantul untuk mendapatkan pelayanan dari PA Bantul. Adapun untuk transparansi dan akuntabilitas, PA Bantul dalam produk putusannya bisa di akses melalui direktori putusan dan membuka peran pengaduan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi kinerja dari Pengadilan Agama Bantul¹²⁷.

d. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Sebagaimana terdapat dalam pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya yang merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam¹²⁸.

Pengadilan Agama Bantul merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹²⁹.

¹²⁷*Ibid.*,

¹²⁸<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> di akses pada tanggal 24 Maret 2021, jam 14.20

¹²⁹<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> di akses pada tanggal 24 Maret 2021, jam 14.22

2. Prosedur Administrasi perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bantul

Menurut pasal 1 ayat 6 PERMA No. 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa administrasi Perkara Secara Elektronik merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan (Pengadilan Agama Bantul) untuk melakukan proses administrasi perkara secara elektronik dapat melalui aplikasi *e-Court* yang merupakan sebuah instrumen Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Bantul sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan dengan diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2019 maka sistem *e-Court* bukan hanya ditunjukan bagi pengguna terdaftar (Advokat) saja melainkan ditunjukan juga bagi pengguna lain atau seluruh masyarakat dalam melakukan proses administrasi perkara secara online.

Perlu diketahui, bahwa sebelum menggunakan aplikasi *e-Court* para pihak baik penggugat atau pemohon bahkan kuasa hukum wajib memiliki akun *e-Court* terlebih dahulu. Untuk para adavokat (pengguna terdaftar) pendaftaran akun *e-Court* dilakukan pertama kali yaitu dengan membuka website *e-Court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> . sedangkan untuk

masyarakat umum pendaftaran akun *e-Court* untuk saat ini dilakukan dengan cara datang ke Pengadilan Agama Bantul kemudian melalui petugas meja 1 untuk melakukan register terhadap akun *e-Court* yang akan dimiliki¹³⁰.

setelah pengguna terdaftar atau pengguna lainnya telah mendapatkan akun, maka pihak yang berperkara dapat mengakses aplikasi *e-Court* melalui website *e-Court* Mahkamah Agung <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.



Gambar 4.2. Halaman Utama *E-Court*

Gambar 4.3. Halaman Login

(Sumber: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> akses tanggal 26 Maret 2021)

¹³⁰Wawancara dengan Arief Rahman di PA Bantul, Hakim PA Bantul, tanggal 23 Maret 2021.

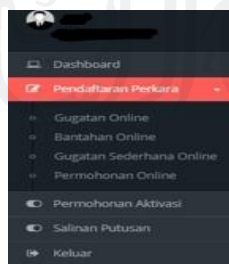
Adapun yang menjadi tahapan-tahapan administrasi perkara secara elektronik setelah pengguna melakukan login melalui *e-Court* di Pengadilan Agama yaitu :

a. Pendaftaran perkara online (*e-Filing*)

Bagi pengguna yang telah mempunyai akun *e-Court* salah satu kemudahannya yaitu dapat melakukan pendaftaran perkara dimana saja dan kapan saja baik diluar kota/kabupaten wilayah yurisdiksi Pengadilan yang berwenang¹³¹. setelah pengguna terdaftar atau pengguna lainnya telah login ke dalam aplikasi *e-Court*, maka dapat melakukan pendaftaran perkara dengan cara sebagai berikut¹³² :

1) memilih pengadilan yang berwenang (Pengadilan agama Bantul)

pengguna terdaftar atau pengguna lainnya memilih menu dari Pendaftaran Perkara kemudian memilih sesuai kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online atau Bantahan Online atau Gugatan Sederhana Online atau Permohonan Online. setelah pengguna lain sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan, selanjutnya pilih Tambah Gugatan.



Gambar 4.4. Jenis Pendaftaran Perkara

¹³¹Wawancara dengan Mardhiyah Nur di PA Bantul, Panmud Permohonan PA Bantul, tanggal 26 Maret 2021.

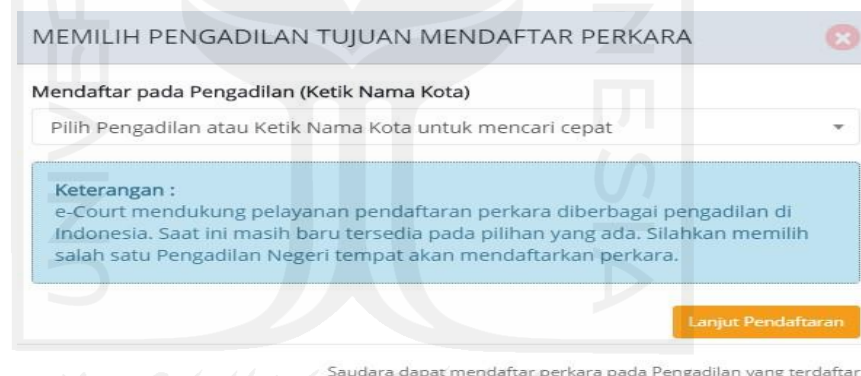
¹³²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court (Panduan Pendaftaran Online)*, (Mahkamah Agung, 2019), hal. 6-14



Gambar 4.5. Menu Dashboard Tambah Gugatan

(Sumber: Buku Panduan E-Court, Panduan Pendaftaran Online)

Pada *Dashboard* bagian Pendaftaran terdapat filter status pembayaran. Ketika pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, selanjutnya pengguna dapat memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.



Gambar 4.6. Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

2) mendapatkan Nomor Pendaftaran Online

setelah memilih Pengadilan kemudian akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara. Setelah menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-Court*, tekan Tombol Daftar.

Gambar 4.7. Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

3) mengunggah surat kuasa khusus (jika perkaranya di kuasakan)

Pendaftaran Surat Kuasa bagian dari tahapan Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

4) menginput data pihak

Mengisi Data Pihak menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara penggugat, tergugat, dan turut tergugat (jika ada) setelah melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.



Gambar 4.8. Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

5) mengunggah atau upload dokumen gugatan atau permohonan

setelah mengisi data pihak selanjutnya melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan bukti diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan. Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf.

No.	Title Dokumen	View Dokumen	Aksi
#	Belum ada Title Surat Gugatan	Belum ada Nama Dokumen Surat Gugatan	Upload Dokumen
#	Belum ada Title Bukti Awal	Belum ada Nama Dokumen Bukti Awal	Upload Dokumen

Gambar 4.9. Halaman Upload Berkas Gugatan

6) Disclaimer

Saat pengguna sudah menyelesaikan pengisian data akan muncul *pop-up disclaimer* yang menyatakan bahwa data yang diisi telah benar

sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Maka ketika data sudah benar maka centang pada *checkbox* yang tersedia dan klik Lanjut.



Disclaimer

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya input/rekam dan dokumen yang saya upload sudah benar.

2. Dengan ini saya menyatakan bahwa telah memperoleh persetujuan dari Prinsipal untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Jombang untuk perkara yang dimaksud.

Setuju ☐

[Koreksi Kembali](#) [Lanjut >](#)

Tekan cek Setuju sebelum Lanjut

Gambar 4.10. Disclaimer

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (*e-SKUM*) yang dilakukan otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar serta Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul.

b. Pembayaran Online (e-Payment)

Aplikasi *e-Court* telah menyediakan perhitungan terhadap biaya panjar secara otomatis dan akan mengeluarkan *e-SKUM* serta Kode akun virtual dapat digunakan untuk membayar uang panjar dan PNBP pengguna terdaftar atau pengguna lain untuk pendaftaran surat kuasa. Pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini

untuk membayar uang panjar sesuai e-SKUM ke rekening pengadilan bank melalui saluran pembayaran elektronik:¹³³ :

- 1) memperoleh taksiran panjar biaya perkara (*e-SKUM*) yang disertai kode Akun Virtual saluran pembayaran elektronik

Pengguna setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau *e-SKUM* akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



Pembayaran (e-Payment)	
Diterima Dari	
Nomor Pendaftaran Online	PA.BTL-0202017UM
Nomor Pembayaran	1954544210210001
Panjar Perkara	Rp. 600,000.00 
Status Pembayaran	0
Tanggal Pembayaran	Rabu, 10 Februari 2021
Jam Pembayaran	15:25:23 WIB (Zona Waktu Pembayaran berdasarkan lokasi server di Mahkamah Agung)

Gambar 4.11. E-Payment

- 2) melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (*e-SKUM*)

Dengan menggunakan sistem *e-Payment* pihak bisa langsung membayar panjar biaya perkara tanpa harus datang langsung ke Pengadilan atau ke bank tapi bisa melalui via transfer dengan menggunakan mobile banking sesuai taksiran panjar biaya yang tertera di dalam *e-SKUM* tersebut¹³⁴.

¹³³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court (Panduan Pendaftaran Online)*, (Mahkamah Agung, 2019), hal. 15-18.

¹³⁴Wawancara dengan Arief Rahman di PA Bantul, Hakim PA Bantul, tanggal 30 Maret 2021.

3) menunggu konfirmasi otomatis dari sistem

Setelah melakukan pembayaran, otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.



Gambar 4.12. Contoh Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

4) Mendapatkan nomor perkara

Pengadilan akan melakukan verifikasi serta validasi kemudian dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga secara otomatis akan mendapatkan Nomor Perkara, ketika pengguna Pendaftaran Perkara telah melakukan pembayaran.

Dengan mendapatkan nomor perkara maka tahapan pendaftaran perkara online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Verifikasi pendaftaran perkara tersebut juga akan mendapatkan email pemberitahuan melalui e-mail yang tertera di akun *e-Court* .

c. Panggilan Online (e-Summons)

Dan setelah mendapatkan nomor perkara sebagaimana yang didaftarkan tersebut kemudian pengguna akan mendapat sebuah panggilan persidangan atau *e-Summons* yang dikirim oleh pihak Pengadilan Agama Bantul.



No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 210/Pdt.G/2021/PA.Btl Tgl. Sidang : Selasa, 23 Februari 2021 Jam Sidang : 09.00 WIB	Nama : Email : f	Judul Dokumen : Relaas Sidang Pengiriman : Selasa, 16 Februari 2021 Jam : 10.08 WIB (Dikirim oleh : RR. Siti Maryatun) Catatan Panggilan : (Dimohon untuk melakukan registrasi surat kuasa di Pengadilan Agama Bantul paling lambat 3 hari sebelum hari sidang)

Gambar 4.13. E-Summons

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 129/KMA/SK/VIII/2019, dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa pemanggilan pertama penggugat dilakukan secara elektronik, sedangkan tergugat dilakukan secara manual. Saat pihak tergugat hadir pada sidang pertama, akan diminta untuk menyetujui apakah akan dipanggil melalui elektronik atau tidak, jika tergugat tidak setuju maka akan dilakukan secara manual seperti biasa. Namun apabila penggugat setuju maka pemanggilan akan dilakukan melalui aplikasi e-Court.

Adapun Jika Tergugat tidak berada ditempat alamatnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Lurah / Kepala Desa. Sedangkan tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, maka pemanggilan akan dilaksanakan melalui panggilan umum. Dalam hal biaya Panggilan Elektronik yaitu nihil, namun pihak pengadilan dapat menerapkan panggilan

elektronik berbayar antara lain melalui layanan pesan singkat ataupun pada layanan lainnya¹³⁵.

d. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) merupakan sistem yang baru diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 untuk menyempurnakan proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik yang semula dilaksanakan hanya pada tahap administrasi perkara saja berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, *e-Litigasi* meskipun dikatakan persidangan secara elektronik namun terdapat beberapa proses beracara yang secara hukum wajib dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Setelah pemohon atau penggugat mendapatkan panggilan secara elektronik kemudian dilakukan persidangan elektronik. Pelaksanaan *e-Litigasi* dapat dilakukan jika keduanya telah menyatakan setuju melakukan persidangan secara elektronik, kemudian para pihak dapat melakukan persidangan sesuai dengan *e-Summons* yang sudah dikirimkan. Yang menjadi agenda-agenda Pada *e-Litigasi* ini yaitu Jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan pembacaan putusan serta upaya hukum (jika diperlukan)¹³⁶.

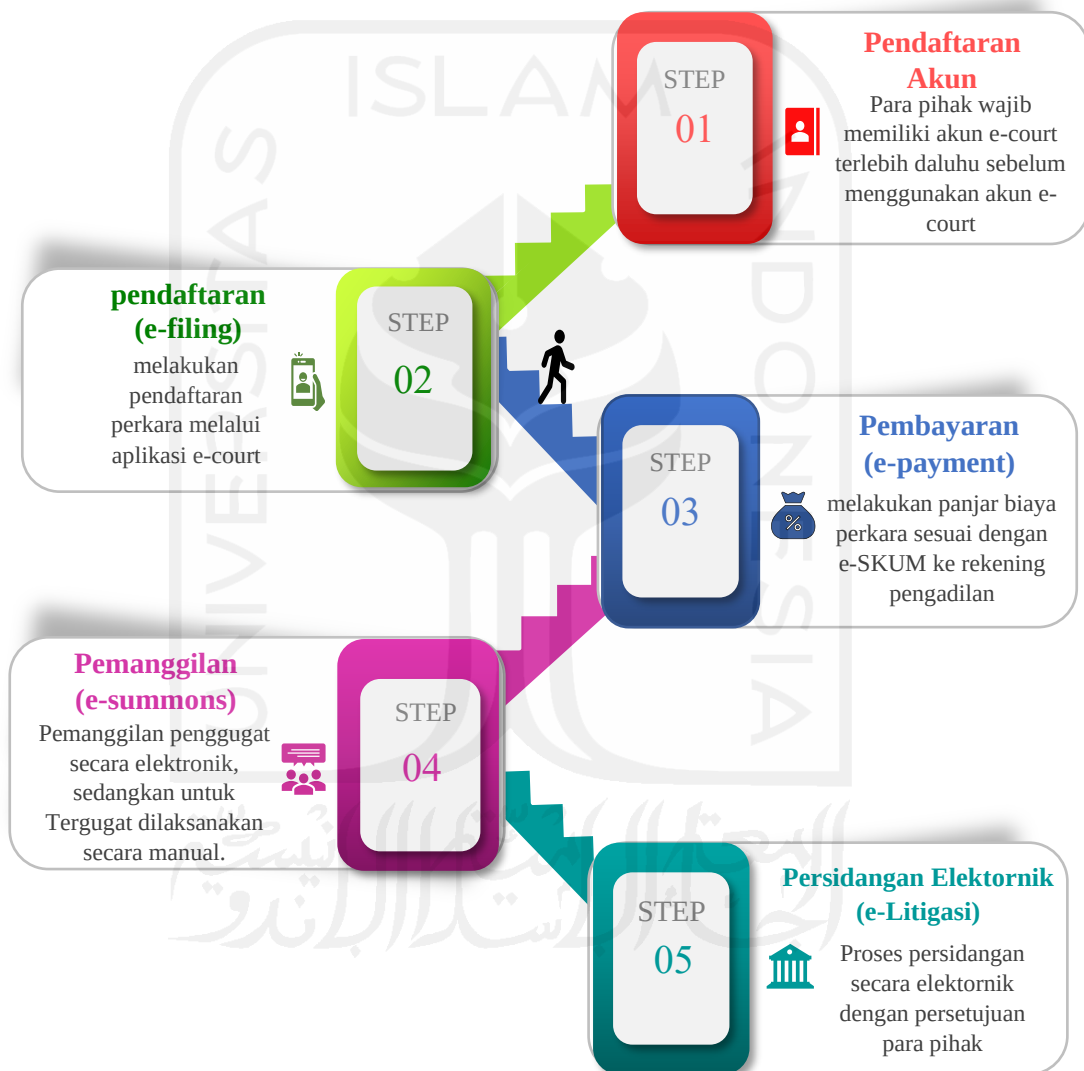
Penjelasan lebih detail tentang proses *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

¹³⁵Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

¹³⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court (Panduan Pendaftaran Online)*, (Mahkamah Agung, 2019), hal. 19.

Bagan Tentang Proses Administrasi Perkara Secara Elektronik

Tata cara bagi pihak yang ingin berperkara secara elektronik adalah sebagai berikut :



3. Manfaat dan Kendala Pelaksanaan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul

Untuk menjawab tuntutan zaman yang hampir keseluruhan kehidupan manusia beralih ke era modernisasi, maka Mahkamah Agung melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 kemudian disempurnakan kembali dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang memberikan terobosan baru dalam dunia peradilan di Indonesia yang awalnya secara manual beralih ke digital. Hal ini bukan hanya sekedar tuntutan zaman tapi jika dilihat dari aspek filosofinya juga memberikan sebuah kemudahan bagi pihak yang berperkara khususnya di Pengadilan Agama diantaranya¹³⁷ :

- a) Jadwal serta agenda persidangan lebih pasti melalui *court calender*
- b) dokumen baik dalam agenda jawaban, replik, duplik sampai pada kesimpulan dikirim secara elektronik Sehingga para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan,
- c) kemudian bukti-bukti tertulis dikirim juga secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan secara digital
- d) untuk pemeriksaan saksi maupun ahli dapat dilaksanakan secara teleconference dan pembacaan putusan dilakukan melalui elektronik tanpa harus dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara
- e) serta salinan putusan dikirim secara elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

¹³⁷Lihat juga Mahkamah Agung RI, *E-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu & Energi*, Booklet E-Litigasi 2, Hal. 3

Selain manfaat diatas, sistem persidangan secara elektronik juga merupakan modernisasi di bidang peradilan, yaitu dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses persidangan yang mempunyai manfaat seperti¹³⁸:

- a) *Eliminating* yaitu Penghilangan proses-proses yang tidak perlu
- b) *Integrating* yaitu Penggabungan proses-proses ke dalam sebuah alur proses
- c) *Simplifying* yaitu Penyederhanaan proses-proses yang ada
- d) *Automating* yaitu Perubahan proses manual menjadi otomatis dengan memanfaatkan komputer.

Dengan manfaat tersebut sistem persidangan secara elektronik ini terbukti mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat Bantul dalam mempercepat proses penyelesaian perkara sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam prakteknya, persidangan secara elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Bantul berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan khususnya dari sudut pandang pihak yang berperkara atau kuasa hukum yaitu telah memberikan kemudahan baik dari segi biaya karena melalui *e-court* pastinya biaya lebih murah, dari segi tenaga karena pihak yang berperkara tidak perlu pulang pergi ke Pengadilan Agama Bantul dan

¹³⁸A. S. Pudjoharsoyo, materi presentasi dengan Tema Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia, Jakarta (13 Agustus 2019).

dari segi waktu karena tahapan-tahapan dalam persidangan hanya selisih tiga sampai empat hari bahkan bisa juga dua hari. Dari segi biaya sebagaimana yang dicontohkan informan penelitian bahwa dalam wilayah radius tiga di Kabupaten Bantul jika berperkara (pendaftaran sampai persidangan) secara manual maka pihak yang berperkara bisa mengeluarkan biaya sekitaran sembilan ratusan rupiah, namun jika dilakukan secara elektronik biaya yang dikeluarkan pihak yang berperkara hanya sekitaran dua ratusan bahkan kurang dari angka tersebut¹³⁹. Hal serupa juga disampaikan oleh informan penelitian sebagai kuasa hukum (advokat) bahwa pada dasarnya pemberlakuan *e-Litigasi* sangat bermanfaat bagi para advokat karena tugas advokat bukan hanya di satu Pengadilan saja (satu klien) sehingga hal tersebut dapat memperhemat waktu dan tenaga tanpa harus datang berganti-ganti Pengadilan¹⁴⁰. Kemudian dengan adanya perubahan zaman ke era teknologi sekiranya terobosan baru badan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Bantul melalui *e-Court* dan *e-Litigasi* dapat memberikan dampak positif di era ke depannya ketika regenerasi digantikan oleh para milenial yang menjadi pemain utama¹⁴¹.

Selain itu, *e-Litigasi* bukan hanya memberikan kemaslahatan bagi pihak yang berperakara saja tetapi dari pihak Pengadilan juga merasakan maslahat dengan adanya persidangan secara elektronik tersebut. Dengan melakukan *e-Litigasi* dimana proses persidangan dapat terselenggara dengan

¹³⁹Wawancara dengan Abdul Adhim di PA Bantul, Panitera PA Bantul, tanggal 23 Maret 2021.

¹⁴⁰Wawancara dengan Agustinus Yuliharyanto di PA Bantul, Kuasa Hukum (Advokat), tanggal 23 Maret 2021.

¹⁴¹Wawancara dengan Muhammad Imamul di PA Bantul, Kuasa Hukum (Advokat), tanggal 30 Maret 2021.

cepat dan efisien maka perkara-perkara yang diterima oleh Pengadilan tidak menumpuk sehingga lebih meringankan pihak pengadilan¹⁴², begitu juga dalam tahapan upaya hukum banding dengan menggunakan *e-Litigasi* maka pihak Pengadilan Agama Bantul hanya mengupload berkas-berkas perkara melalui media elektronik tanpa harus datang secara langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta¹⁴³. Bahkan secara tidak langsung menurut peneliti dengan *e-Litigasi* ini dapat mengurangi penggunaan sarana lahan parkir, karena pengunjung yang datang ke Pengadilan Agama Bantul beberapa kali melebihi batas penggunaan lahan parkir yang di sediakan sehingga harus menempatkan transportasinya diluar kantor Pengadilan khususnya transportasi roda empat.

Namun berangkat dari manfaat-manfaat penggunaan *e-Litigasi* tersebut, tentu terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh pihak-pihak yang berperkara dalam penerapan *e-Litigasi*, mengingat bahwa sistem persidangan secara elektronik ini merupakan inovasi yang baru diterapkan dalam dunia peradilan di Indonesia sehingga pastinya akan terdapat kendala-kendala yang timbul akibat penerapan sistem tersebut. Bagi pihak yang berperkara akibat masyarakat kabupaten Bantul yang masih belum bisa secara keseluruhan memahami teknologi yang berkembang maka penggunaan sistem *e-Litigasi* tersebut belum dapat digunakan secara efektif sehingga pihak berperkara lebih memilih secara manual¹⁴⁴. Begitu juga bagi pihak kuasa hukum (Advokat) akibat

¹⁴²Wawancara dengan Abdul Adhim di PA Bantul, Panitera PA Bantul, tanggal 23 Maret 2021.

¹⁴³Wawancara dengan Mardhiyah Nur di PA Bantul, Panmud Permohonan PA Bantul, tanggal 26 Maret 2021.

¹⁴⁴Wawancara dengan Abdul Adhim di PA Bantul, Panitera PA Bantul, tanggal 23 Maret 2021.

kurangnya penyuluhan yang diberikan terkait pelaksanaan *e-Litigasi* sehingga para kuasa hukum masih banyak menggunakan persidangan secara manual dibandingkan secara elektronik karena belum bisa menguasai secara keseluruhan terkait prosedur sistem *e-Litigasi*¹⁴⁵. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga masih sering terdapat kendala-kendala eror pada aplikasinya ketika mengupload file dan sejenisnya¹⁴⁶. Bahkan dalam penerapan *e-Litigasi* yang pada dasarnya diselenggarakan agenda persidangan dengan lebih cepat untuk menghemat waktu, tetapi hal itu ternyata menjadi kendala oleh beberapa pihak yang berperkara karena belum bisa mengumpulkan berkas-berkas perkara atau alat bukti dalam kurun waktu yang singkat tersebut¹⁴⁷. Namun demikian, dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi maka pihak Pengadilan secara terus menerus melakukan peningkatan dan evaluasi untuk meminimalisir adanya kendala yang dihadapi pada pelaksanaan *e-Litigasi* untuk kedepannya.

B. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pelaksanaan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul

Mahkamah Agung telah menciptakan inovasi dalam hal pendaftaran sampai persidangan perkara melalui teknologi yang dinamakan dengan aplikasi *e-Court (electronic justice system)*¹⁴⁸. bahkan proses peradilan berbasis teknologi

¹⁴⁵Wawancara dengan Muhammad Imamul di PA Bantul, Kuasa Hukum (Advokat), tanggal 30 Maret 2021.

¹⁴⁶Wawancara dengan Agustinus Yuliharyanto di PA Bantul, Kuasa Hukum (Advokat), tanggal 23 Maret 2021.

¹⁴⁷Wawancara dengan Muhammad Imamul di PA Bantul, Kuasa Hukum (Advokat), tanggal 30 Maret 2021.

¹⁴⁸Wawancara dengan Arief Rahman di PA Bantul, Hakim PA Bantul, tanggal 23 Maret 2021.

tersebut secara global bukan suatu hal yang baru, sebagaimana yang disampaikan informan penelitian bahwa negara-negara lain seperti australia dalam proses hukum lebih banyak menggunakan pola *e-Court* dan *e-Litigasi*¹⁴⁹. Namun yang menjadi fokus pelaksanaan *e-Litigasi* dalam penelitian ini berdasarkan pada pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara¹⁵⁰.

Perlu di ketahui bahwa syarat utama untuk melaksanakan proses *e-Litigasi* yaitu perkara didaftarkan secara elektronik(*e-Court*), sehingga perkara yang didaftar secara manual tidak dapat disidangkan secara elektronik. *E-Litigasi* ini dilaksanakan setelah melalui proses administrasi perkara (*e-Court*) sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun tahapan-tahapan dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bantul yaitu ;

a) Pra persidangan *e-Litigasi*

Pada tahapan ini yaitu sidang pertama atau persidangan tahapan upaya damai harus dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Namun apabila upaya damai yang dilakukan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Apabila proses mediasi tidak

¹⁴⁹Wawancara dengan Abdul Adhim di PA Bantul, Panitera PA Bantul, tanggal 23 Maret 2021.

¹⁵⁰PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (2)

berhasil kemudian Hakim/Hakim Ketua dapat memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak tentang persidangan secara elektronik pada sidang pertama untuk kelancaran sidang elektronik. Kemudian Majelis akan menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada tergugat dalam hal tergugat tidak diwakili pengguna terdaftar¹⁵¹. Apabila kedua belah pihak menyetujui maka pada persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik.

Jika kedua pihak telah menyetujui melakukan persidangan secara elektronik maka Ketua majelis akan membacakan tentang *court calender* atau jadwal persidangan didepan para pihak yang kemudian dimintai persetujuan terhadap penetapan *court calender* tersebut.

No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Status Perkara	Tanggal BWT
14/POL.G/2021(PA.B)	[Nama]	[Jenis Kelamin]	[Tanggal Lahir]	Penerimaan Hasi Sidang Itera Talak	Jumat, 19 Mar. 2021 [Gdi]

Data Umum	Count Calendar	Jadwal Sidang	Dota	Mediasi	Putusan Akhir	Kor Takah	Biaya Perkara	Rincian Biaya

[Tambah Count Calendar](#) [Cancel](#)

Gambar 4.14. Penetapan Court Calender
(Sumber: SIPP Pengadilan Agama Bantul, Court Calender)

¹⁵¹Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020.

Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) khususnya di Pengadilan Agama Bantul pada dasarnya memberikan efisiensi waktu, sehingga biasanya agenda persidangan secara manual dilakukan satu kali dalam sepekan tapi dengan *e-Litigasi* agenda persidangan dapat dilakukan dua sampai tiga kali dalam sepekan. Jika hari Senin agenda sidang replik pemohon, maka pada hari Rabu atau hari Kamis sudah dibuka sidang lanjutan dengan agenda duplik tergugat. Berbeda dengan persidangan secara manual jika hari Senin agenda sidang replik pemohon maka sepekan kemudian baru dibuka sidang lanjutan dengan agenda duplik tergugat¹⁵².

b) Persidangan untuk Tahapan Jawab Menjawab

Pada tahapan ini persidangan penyampaian jawaban replik dan duplik secara elektronik yang telah ditetapkan jadwal persidangannya oleh Hakim/Hakim ketua yang akan di informasikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan¹⁵³. Kemudian para pihak wajib mengupload dokumen penyampaian jawaban replik dan duplik sesuai dengan jadwal hari dan jam persidangan yang telah ditentukan oleh majelis hakim yang selanjutnya dokumen elektronik tersebut akan diteruskan oleh para pihak.

dokumen yang disampaikan oleh tergugat harus disertakan dengan pembuktian berupa surat untuk memperkuat argumentasi dari tergugat, dan apabila para pihak tidak mengupload dokumen elektronik sesuai dengan

¹⁵²Wawancara dengan Abdul Adhim di PA Bantul, Panitera PA Bantul, tanggal 23 Maret 2021.

¹⁵³PERMA No. 1 Tahun 2019, pasal 21

jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya¹⁵⁴.

c) Intervensi Pihak Ketiga (jika ada)

Pada tahapan ini pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Akan tetapi, pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti juga proses persidangan secara elektronik. Namun jika pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka Hakim/Hakim ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan¹⁵⁵.

Proses pemeriksaan dalam gugatan intervensi dilakukan secara elektronik melalui petugas meja *e-Court*. Gugatan intervensi serta jawaban para pihak terhadap gugatan tersebut dilakukan secara elektronik. Kemudian Ketua Majelis akan mengeluarkan penetapan pada penggugat intervensi jika menolak atau menerima untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Dalam penetapan tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum. Apabila gugatan intervensi diterima maka Hakim Ketua/Hakim akan menetapkan *court calendar* yang baru serta menyampaikannya kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Tanggapan atau jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi disampaikan secara elektronik sesuai dengan *Court calendar* yang telah ditetapkan¹⁵⁶.

¹⁵⁴*Ibid.*, Pasal 22

¹⁵⁵*Ibid.*, Pasal 23

¹⁵⁶Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020.

d) Persidangan dalam tahapan pembuktian

Dalam hal pembuktian para pihak wajib mengunggah dokumen atau bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam *e-Court* dan aslinya ditunjukkan pada sidang pembuktian saksi secara manual di Pengadilan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Ketua Majelis¹⁵⁷.

Adapun dalam acara pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media audio visual menggunakan infrastruktur pengadilan ditempat pemeriksaan saksi tersebut apabila disetujui oleh para pihak yang memungkinkan semua pihak juga dapat berpartisipasi dalam persidangan tersebut. Pengadilan Agama Bantul juga pernah melakukan pemeriksaan saksi yang berada di Depok melalui *teleconference* di Pengadilan Agama dimana saksi berada¹⁵⁸. Dalam hal pembuktian Kemudian Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh pengadilan setempat. Biaya yang timbul dari pelaksanaan *teleconference* tersebut dibebankan kepada Penggugat atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki¹⁵⁹.

e) Persidangan dalam tahapan kesimpulan

Pada tahapana ini para pihak menyampaikan kesimpulan dalam dokumen elektronik, kemudian Majelis Hakim akan meneliti dokumen tersebut dan melakukan verifikasi melalui menu yang telah tersedia pada *e-*

¹⁵⁷*Ibid.*,

¹⁵⁸Wawancara dengan Arief Rahman di PA Bantul, Hakim PA Bantul, tanggal 23 Maret 2021.

¹⁵⁹Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020.

Court. Setelah itu, dokumen kesimpulan tersebut akan dikirim kepada pihak lawan ketika Majelis hakim menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan¹⁶⁰.

f) Persidangan untuk Tahapan Putusan

Kemudian dalam persidangan terakhir yaitu pembacaan putusan oleh Majelis hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui aplikasi *e-Court* dalam bentuk format Pdf yang secara hukum telah dianggap sah dihadiri oleh para pihak¹⁶¹. Ketua Majelis memiliki tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP, kemudian Panitera pengganti mencetak salinan putusan tersebut untuk kemudian ditandatangani oleh Panitera.

Adapun untuk salinan Putusan pemohon dapat mengajukan Permohonan Salinan Putusan melalui menu Salinan Putusan dalam *e-Court* dengan memilih Pengadilan Agama Bantul dan menuliskan Nomor Perkara. Kemudian Pengadilan akan memberikan salinan putusan dalam bentuk cetak atau elektronik yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan dibubuhi tandatangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik kemudian Penerbitan salinan putusan tersebut dikenai biaya PNBPN yang dapat disetorkan melalui elektronik¹⁶².

g) Upaya hukum

¹⁶⁰Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

¹⁶¹Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020.

¹⁶²*Ibid.*,

Bagi para pihak yang tidak menerima putusan dari majelis hakim tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya secara elektronik apabila dari awal para pihak beracara secara elektronik dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik yang meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding, penyerahan memori banding, penyerahan kontra memori banding, inzage, pengiriman Bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding, pemohon dapat mengajukan pernyataan upaya hukum dan membayar biaya perkara sesuai dengan *e-SKUM* melalui *e-Court*¹⁶³.

2. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Sistem E-Litigasi Di Pengadilan Agama Bantul

Memahami *maqāsid syarī'ah* dari setiap hukum yang ditetapkan Allah swt merupakan sebuah tuntunan yang dapat dilakukan agar manusia mengetahui hikmah dari syariat yang ditetapkan-Nya. Dikatakan demikian, karna salah satu kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam yaitu melalui pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah. Selain itu, pengembangan hukum Islam merupakan *condition sine quanon* yang perlu dilakukan agar hukum Islam mampu untuk merespon segala pembaharuan dan perkembangan zaman. Hal ini

¹⁶³Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

menjadi sebuah upaya agar hukum Islam senantiasa adaptable dengan segala bentuk zaman keadaan dan tempat¹⁶⁴.

Abd al-Wahhab Khallāf menegaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* menjadi hal penting yang dijadikan alat bantu untuk memahami makna Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan serta untuk menetapkan hukum terhadap suatu kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran dan As-Sunnah secara kajian kebahasaan¹⁶⁵. Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāṣid syarī'ah*. karena tujuan syariat itu untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, dan menghindari bahaya serta kerusakan manusia sendiri. Sehingga hal Ini yang menjadi pusat kajian oleh Imam al-Syāṭibī di dalam kitab *muwāfaqat* yang menjadikan ilmu dan pemahaman merupakan sebab ijtihad bukan hanya sekadar syarat. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat terutama Khulafaur-Rasyidin, Aisyah, Ibnu Mas'ūd, Zaid bin Tsābit, Ibnu Abbās, dan lainnya. Mereka yang tidak mengesampingkan tujuan di dalam fikih serta fatwa mereka¹⁶⁶.

Pada dasarnya Allah menurunkan syariatnya yaitu untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (جلب المصالح ودرء المفاسد) Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia, maka di antara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum yang landasannya

¹⁶⁴Abdi wijaya, "cara memahami maqashid syariah", *jurnal al-daulah*, Vol. 4, No. 2, desember 2015.

¹⁶⁵Abdul Wahhab Khallāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hal. 110.

¹⁶⁶Azmi Sirajuddin, "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 1, 2016.

bersifat kemaslahatan yang temporal, sehingga bisa berubah menurut perubahan waktu dan tempat, maka perlu adanya perubahan hukum yang menyertainya¹⁶⁷. 'Izzuddin bin Abd al-Salām di dalam kitabnya *Qawā'id al-Ahkām fī Mashālih al-anām* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara meraih maslahat maupun dengan menolak. Kerja manusia ada yang membawa kepada maslahat dan ada juga yang menyebabkan mafsadah. Adapun kemaslahatan dan kemudharatan, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, serta ada juga yang untuk kepentingan keduanya. Hal-hal yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan hal-hal yang mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap maslahatan mempunyai tingkatan tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga mempunyai tingkatan dalam keburukan dan kemudaratannya¹⁶⁸.

Adapun terkait ukuran terhadap kemaslahatan ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Gazālī dalam *Mustaṣfā*, al-Syāṭibi dalam *Muwāfaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahra dan Abu Wahab Khallāf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah¹⁶⁹ :

¹⁶⁷Yusuf al-Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Terj. Khathur Suhardi, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), hal. 256-260.

¹⁶⁸Lihat 'Izzuddin bin Abd al-Salām dalam H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2019), cet. 8, hal. 27.

¹⁶⁹H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, hal. 29-30.

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat.
- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Berdasarkan prinsip dari *maqāṣid syarī'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia dalam rangka memelihara lima sendi utama dalam hukum Islam yaitu pemeliharaan agama (حفظ الدين), pemeliharaan jiwa (حفظ النفس), pemeliharaan akal (حفظ العقل), pemeliharaan keturunan (حفظ النسل), dan pemeliharaan harta (حفظ المال). Untuk mewujudkan dan mempertahankan lima sendi utama tersebut, maka dibagi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yaitu kebutuhan pokok/primer (الضروريات), kebutuhan untuk meringankan/sekunder (حاجيات), dan kebutuhan pelengkap/tersier (التحسينيات).

Maka persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) berdasarkan data-data penelitian yang diperoleh dilapangan, peneliti berpendapat bahwa *e-Litigasi* di

Pengadilan Agama Bantul termasuk *maqāṣid syarī'ah* dalam bentuk pemeliharaan jiwa (حفظ النفس) dan pemeliharaan harta (حفظ المال), sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori الحاجيات/*Hajiyyat* yaitu suatu kebutuhan yang dipunyai oleh manusia karena keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan¹⁷⁰.

Alasan peneliti berpendapat *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul termasuk *maqāṣid syarī'ah* dalam bentuk pemeliharaan jiwa (حفظ النفس) karena dengan menggunakan sistem persidangan secara elektronik maka para pihak dapat mengikuti proses persidangan ditempat kediamannya masing-masing tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Bantul sehingga hal tersebut dapat menghemat tenaga serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika perjalanan menuju ke Pengadilan. Selain itu, dengan cepatnya tahapan-tahapan proses persidangan sehingga dapat meringankan beban pekerjaan yang dapat berpengaruh kepada kesehatan diri. Begitu juga di masa pandemi Covid-19 ini dengan menggunakan *e-Litigasi* dapat meminimalisir terjadinya kontak langsung antar para pihak dengan pihak Pengadilan maupun para pihak dengan pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“...Dan siapa yang menyelamatkan seseorang, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia¹⁷¹”. (QS al-Maidah [5]: 32).

¹⁷⁰Busyro, Dasar-dasar..., hal. 154.

¹⁷¹Qur'an Karim dan Terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII Press. 1997), hal. 602.

Sedangkan pemeliharaan harta (حفظ المال) karena dengan menggunakan *e-Litigasi* maka biaya yang dikeluarkan tentu lebih kecil baik biaya perkara maupun biaya transportasi ke pengadilan dan biaya lainnya, mengingat karena agenda-agenda persidangan perkara bukan hanya sekali atau sehari saja maka dengan mengikuti persidangan secara elektronik sehingga dapat menghemat serta meringankan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para pihak maupun kuasa hukumnya. Hal ini juga selaras dengan tujuan dari asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan sehingga *e-Litigasi* dapat dikatakan tidak bertolak belakang dengan hukum formil yang ada. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“mereka membelanjakan hartanya tidak boros dan tidak pula kikir, mereka bersikap moderat antara keduanya¹⁷²”. (Q.S. al-Furqaan [25]: 67)

Adapun untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya, *e-Litigasi* ini termasuk kebutuhan الحاجيات/Hajiyyat karena penerapan sistem *e-Litigasi* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat Bantul dalam segi biaya, waktu dan tenaga. Sebagaimana Firman Allah SWT :

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

“... ia tidak menjadikan agama suatu yang memberatkan dirimu¹⁷³” (Q.S. Al-Hajj [22] : 78)

¹⁷²Qur'an Karim dan Terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII Press. 1997), hal. 602.

¹⁷³Qur'an Karim dan Terjemahan Atinya, (Yogyakarta: UII Press. 1997), hal. 602.

Dalam hadis juga nabi bersabda :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ¹⁷⁴

“*Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit).* (H.R. Al-Bukhari)

Hal tersebut juga selaras dengan kaidah “المشقة تجلب التيسير” (kesulitan itu membawa kepada kemudahan) dan “إذا ضاق الأمر اتسع” (Jika perkara itu sempit, maka jadilah lapang). Dan perlu diketahui bahwa *e-Litigasi* saat ini hanya sebatas kebutuhan sekunder (meringankan) bukan primer (pokok), sehingga jika tidak menggunakan *e-Litigasi* maka tidak akan memberikan dampak yang besar pada eksistensi dari aspek pemeliharaan jiwa (حفظ النفس) dan pemeliharaan harta (حفظ المال) hanya saja jika menggunakan *e-Litigasi* ini maka para pihak lebih diberikan kemudahan-kemudahan dalam berperkara. Hal ini juga selaras dengan pendapat para informan penelitian bahwa *e-Litigasi* khususnya di Pengadilan Agama Bantul hanya sebagai opsi bagi masyarakat Bantul dalam berperkara walaupun pihak Pengadilan juga lebih menganjurkan untuk menggunakan sistem persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).

¹⁷⁴Muhammad bin Ismā'il al ju'fi Al-Bukhārī, “*Al-Jāmi' Al-ṣaḥiḥ*”, Kitāb al-Īmān, Bāb ad-Dīn Yusrā, No. 39,”

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul yaitu setelah pihak pemohon atau penggugat melakukan pendaftaran perkara melalui *e-Court*, Selanjutnya pada sidang pertama kedua pihak harus menghadiri persidangan secara langsung untuk tahapan upaya damai dan mediasi, kemudian majelis hakim akan meminta persetujuan untuk melakukan persidangan secara elektronik ketika upaya damai dan mediasi tidak berhasil. Maka pada tahapan selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan beragendakan jawaban, replik, duplik, intervensi pihak ketiga (jika ada), pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Untuk tahapan pembuktian dilakukan secara manual di Pengadilan, namun untuk pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara *teleconference* di Pengadilan tempat sanksi berada.
2. Perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul yaitu *e-Litigasi* termasuk dalam bentuk pemeliharaan jiwa (حفظ النفس) dan pemeliharaan harta (حفظ المال), adapun untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk kategori *Hajiyyat* (الحاجيات) yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer). Karena dengan menggunakan sistem persidangan secara elektronik maka para pihak lebih diberikan kemudahan-kemudahan dalam proses persidangan perkara baik dari segi tenaga, waktu dan biaya sehingga dapat meminimalisir adanya dampak pada

aspek pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan harta. Namun jika para pihak tidak menggunakan sistem *e-Litigasi* tersebut maka tidak akan menghancurkan eksistensi dari bentuk pemeliharaan jiwa dan harta karena *e-Litigasi* saat ini hanya sebagai opsi untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Bantul.

B. Saran

Untuk saran peneliti dalam penelitian ini yaitu bagi para pihak atau kuasa hukum yang berperkara di Pengadilan Agama Bantul, maka peneliti menyarankan untuk menggunakan sistem *e-Litigasi* tersebut dalam berperkara karena melihat kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam proses persidangan perkara. Bagi pihak Pengadilan Agama Bantul, peneliti menyarankan untuk terus menerus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait sistem *e-Litigasi* serta melakukan peningkatan-peningkatan terhadap kinerja sistem yang digunakan dalam proses persidangan secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah”, jurnal Al-Qishthu, Vol. 13, No. 1, 2015.
- Aidi, Zil. “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien” *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 49 No. 1, (Januari 2020).
- Al Fariz, A. W., 2020, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”, *Skripsi Fakultas Syariah*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Al-Qurtubī, Imam, 2007, Tafsir al-Qurtubī, Terj. Fathurrahman, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1999, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, Terj. Khathur Suhardi, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2002, Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Atabik, 1996, *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, Cet. Ke-5.
- Ali, Kemas M. “Integritas Pendidikan Agama Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” *Jurnal Tadrib*, Vol. II, No. 1, (Juni 2016).
- Anggito, Albi., Setiawan, J., 2018, *Metodologi penelitian kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak.
- Ariyadi. “Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Sudut Pandang Islam,” *Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi*, Volume 1 Issue, (1 November 2018).
- Bakker, Anto, 1986, *metode-metode filsafat* , Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Berutu, Lisfer. “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020.
- Busyro, 2019, *Mâqâshid Al-syarîah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahat*, Jakarta : Kencana.

- Dahlan, A. Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, H. A, 2019, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Djamil, Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dongoran, Mahmud . “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)”, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015.
- Effendi, Satria. 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Fauzia, I. Yunia,. Riyadi, A. Kadir, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- H.B. Sutopo, 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Hidayat, Choirul., 2020, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, IAIN Tulungagung.
<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511>
- Ilyas, Ismardi. “Stratifikasi Maqashid al-Syari’ah terhadap kemaslahatan dan penerapannya”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2014.
- Iwan, Muhammad., 2021, “Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pelaihari”, *Skripsi Fakultas Syariah*, UIN Antasari, Banjarmasin.
- Jamaa, La. “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.
- Julianto., 2020, “Penerapan E-Litigasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Di Kota Batam)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Internasional Batam.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020.

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.
- Khallāf, Abdul Wahhab, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang.
- Malikah, C. S., 2020, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Mawardi, Muhammad. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal ad-Daulah*, vol. 4, No. 2, Desember 2015.
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Musfiqon, 2012, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publisher.
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *jurnal At-Turās*, Vol. V, No. 1, (Januari-Juni 2018).
- Munawaroh, Zakiatul, 2019, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Mu'thi, F. M., 2007, *Islam Agama Mudah*, Semarang: Syauqi Press.
- Nasution, Muhammad, S. A., Nasution, R. H., 2020, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Kencana : Jakarta.
- Novialdi. "Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Dan Al-Maqāsid Al-Juz'iyyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam", *Al-Manāhij*, Vol. XII No. 1, Juni 2018.
- Nurcahyono, S. A., 2020, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019", *Skripsi Fakultas Syari'ah*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, 1997, Yogyakarta: UII Press.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pudjoharsoyo, A. S. "Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia", (Jakarta, 13 Agustus 2019).

Purwantini, Nahliya., 2021, "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik", *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Malang, Malang.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung, 2019, *Buku Panduan E-Court (Panduan Pendaftaran Online)*, Mahkamah Agung.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung, *E-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu & Energi*, Booklet E-Litigasi 2.

Rifqi, M. J. "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama", *jurnal Al-Qadāu*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020.

Rosyada, Dede, 1993, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rukmana, Aan., "Peran Teknologi Di Dunia Islam" *Jurnal Mumtāz*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018.

Shihab, M. Quraish., 2010. *Membumikan Al-Quran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish., 2012. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati.

Shiddiqi, Nourouzzaman, 1997, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sirajuddin, Azmi. "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 1, 2016.

Sukandarrumidi, 2002, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Sukardi, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitaatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Syahri, Akhmad., “Spirit Islam dalam teknologi pendidikan di era revolusi industri 4.0 “ *Jurnal Attarbiyah*, Volume 28, 2018.

Syarifuddin, Amir, 1999, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Umar, Hasbi., 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press : Jakarta.

Yahya, Mukhtar., Fathurrahman, 1996, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al-Ma‘arif.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN I

SURAT IZIN PENELITIAN

 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fiai@uii.ac.id W. fts.uil.ac.id
--	------------------------------	---

Nomor : 377/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2021
 Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 17 Maret 2021 M
 4 Sya'ban 1442 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
 Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Bejen Kec. Bantul
 Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
 di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ARDIANSYAH PONTOH
 No. Mahasiswa : 17421144
 Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

E-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

LAMPIRAN II

SURAT SELESAI PENELITIAN

**PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **W.12-A3/ 1086 /Hk.05/IV/2021**

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a	: ARDIANSYAH PONTOK
N I M	: 17421144
Program Study	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Universitas	: Islam Indonesia

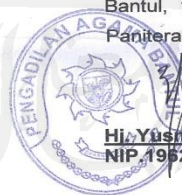
Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan
Judul Skrepsi;

**"E-LITAGASI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(Telaah Perspektif Maqashid Syariah)**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat
keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 1 April 2021

Panitera Muda Hukum



Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H
NIP. 19620322 198303 2 001

LAMPIRAN III

TRANSKIP WAWANCARA

NO	PERTANYAAN DAN JAWABAN
1	Bagaimana menurut pandangan informan tentang perkembangan teknologi terhadap proses peradilan?
	<p>Pak Arif : Sesuai dengan visi Mahkamah Agung, jadi menciptakan Peradilan yang modern, bermartaban dan bermanfaat maka untuk mewujudkan visi tersebut perlu adanya inovasi baru untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pihak dalam berperkara yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi tersebut telah membuktikan manfaat-manfaat bagi peradilan dalam proses berperkara.</p> <p>Pak Abdul : Pada dasarnya perkembangan teknologi telah memberikan dampak-dampak positif bagi Pengadilan, tapi mohon maaf akibat masyarakat Bantul yang dalam tanda petik masih banyak yang belum melek teknologi sehingga manfaat yang diberikan oleh teknologi dalam proses berperkara belum terlalu dirasakan oleh masyarakat Bantul secara keseluruhan.</p> <p>Bu Mardiyah : Kemajuan teknologi terhadap proses peradilan itu sudah memberikan manfaat-manfaat dalam berperkara, apalagi dalam bagian administrasi berperkara ya mas, contohnya seperti e-court yang sebenarnya sangat membantu sekali baik terhadap para pihak maupun pihak Pengadilan.</p> <p>Pak Agustinus : Pada dasarnya memang perkembangan teknologi ini saat ini memberikan manfaat yang besar ya terhadap manusia bukan hanya pada bagian hukum tapi juga dalam aspek lain pun telah membuktikan jika teknologi mampu memberikan manfaat yang besar terhadap kehidupan kita.</p> <p>Pak Imamul : terkait perkembangan teknologi memang sebenarnya telah memberikan dampak yang positif ya bagi proses peradilan bukan hanya di Pengadilan Agama tapi di Pengadilan umum pun seperti itu tapi memang mungkin karena SDM nya yang masih kurang karena tidak semua melek teknologi jadi hal itu masih belum bisa dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat.</p>
2	Apakah Informan mengetahui terkait diterbitkannya PERMA No. 1 tahun 2019 tentang <i>e-Litigasi</i> atau persidangan secara online?
	<p>Pak Arif : bagi pihak pengadilan pastinya harus mengetahui semua peraturan-peraturan dari mahkamah agung khususnya mengenai proses peradilan</p>

	<p>Pak Adhim : Ya Pasti tahu apalagi dari peraturan dari Mahkamah Agung</p> <p>Bu Mardiya : Ya pastinya kita sebagai pihak pengadilan harus mengetahui.</p> <p>Pak Agustinus : Ya mengetahui, PERMA itu sebagai penyempurna dari PERMA sebelumnya No. 3 Tahun 2018.</p> <p>Pak Imamul : Karena saya juga sebagai Posbakum di Pengadilan agama bantu jadi pasti mengetahui terkait peraturan-peraturan yang dikeluarkan MA.</p>
2	Apakah dengan adanya e-Litigasi memberikan kemashlahatan dalam proses perkara?
	<p>Pak Arif : Pasti memberikan kemudahan ya, karena e-Litigasi di desain untuk memberikan kemudahan-kemudahan baik itu dari segi waktu, biaya maupun tenaga.</p> <p>Pak Abdul : Iya khususnya dalam biaya perkara saja jika menggunakan secara manual itu di wilayah radius tiga bisa sampai sembilan ratusan biaya perkara tapi jika menggunakan elektronik kurang lebih dua ratus ribuan kan itu sepertiganya bahkan seperempat dari biaya yang dikeluarkan jika dilakukan secara manual.</p> <p>Bu Mardiya : Kalau saya selaku panitera muda permohonan sebenarnya belum pernah mendapatkan persidangan e-Litigasi ya karena memang untuk e-Litigasi masih jarang ya digunakan.</p> <p>Pak Agustinus : Banyak sekali manfaatnya, apalagi kita sebagian advokat mengingat tugas kita bukan hanya di satu Pengadilan saja sehingga dengan adanya e-Litigasi ini kita dapat menghemat waktu dan tenaga karena tanpu harus berpindah-pindah Pengadilan, begitupun dalam hal biaya dengan e-Litigasi ini kita tidak terlalu membebani para pihak.</p> <p>Pak Imamul : Sebenarnya terkait e-Litigasi memang secara teori memberikan manfaat yang besar ya dalam perkara, tapi kembali lagi yang saya katakan tadi pengaruh SDM yang belum banyak melek teknologi sehingga sistem itu masih jarang digunakan oleh sebagian besar masyarakat.</p>
3	Apakah sistem e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul sudah memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan?
	<p>Pak Arif : Memang jika dikalkulasi antara persidangan secara elektronik dengan manual justru persidangan secara elektronik jauh lebih murah dibandingkan manual, selain itu jangka waktu tahapan-tahapan persidangan juga jauh lebih singkat sehingga hal-hal tersebut sekiranya telah sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.</p> <p>Pak Abdul : Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya bahwa jelas kemudahan-kemudahan atau manfaat yang dihasilkan oleh e-Litigasi sendiri pastinya sejalan dengan asas-asas tersebut.</p> <p>Bu Mardiya : Sebenarnya jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Memang e-Litigasi ini sudah sejalan ya, tapi</p>

	<p> mungkin pihak yang berperkara masih jarang menggunakan itu kemungkinan juga karena ini e-Litigasi ini masih berupa sistem yang baru.</p>
4	<p>Bagaimana pandangan Informan tentang pelaksanaan sistem e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul ?</p>
	<p>Pak Arif : Kalau terkait pelaksanaan e-Litigasi di PA Bantul sekiranya sesuai atau berdasarkan peraturan yang berlaku PERMA No. 1 Tahun 2019.</p> <p>Pak Abdul : Kalau pelaksanaan <i>e-Litigasi</i> semuanya memang harus berdasarkan landasan hukumnya.</p> <p>Bu Mardiya : Terkait pelaksanaan <i>e-Litigasi</i> menurut saya sudah efektif ya, tinggal pihak-pihak saja yang masih belum banyak yang menggunakan.</p> <p>Pak Agustinus : Untuk Pelaksanaan saya rasa sudah sesuai prosedur, kebetulan saya juga selain di Pengadilan Agama di Pengadilan negeri juga sudah pernah menggunakan persidangan secara elektronik dan menurut saya semuanya berdasarkan landasan hukum yang ada.</p> <p>Pak Imamul : kalau masalah pelaksanaan e-Litigasi kebetulan saya belum pernah berperkara secara e-Litigasi tapi menurut saya perlu adanya penyuluhan juga dari pihak Pengadilan untuk para advokat yang mungkin sudah sering berperkara di pengadilan Agama Bantul agar pelaksanaan dan teknis <i>e-Litigasi</i> lebih cepat difahami dan diketahui oleh para advokat ataupun pihak lain.</p>
5	<p>Jenis perkara apa saja yang bisa dilaksanakan secara <i>e-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Bantul ?</p>
	<p>Pak Arif : Jenis perkara semuanya bisa ya sesuai dengan fungsi dan tugas Pengadilan Agama.</p> <p>Pak Abdul : Kalau untuk jenis perkara kiranya semua jenis perkara yang menjadi tugas Pengadilan Agama.</p> <p>Bu Mardiya : Untuk jenis perkara semuanya bisa mas.</p>
6	<p>Apakah <i>e-Litigasi</i> berpengaruh terhadap keabsahan suatu putusan dalam perkara di pengadilan agama bantul ?</p>
	<p>Pak Arif : Untuk keabsahan putusan baik itu secara elektronik maupun manual tetap sama karena sudah ada landasan hukumnya.</p> <p>Pak Abdul : Keabsahan Putusannya tetap sama walaupun dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui elektronik baik itu TTD ataupun lain sebagainya.</p> <p>Bu Mardiya : Untuk keabsahannya memang yang lebih mengetahui itu Hakim dan Panitera.</p>
7	<p>Apa saja kendala beserta solusinya ketika diterapkannya sistem <i>e-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Bantul?</p>
	<p>Pak Arif : Terkait kendala mungkin karena ini sistem baru jadi belum banyak masyarakat yang mengetahui tapi memang dari</p>

	<p>pengadilan sendiri akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait sistem <i>e-Litigasi</i> ini.</p> <p>Pak Abdul : Kalau untuk kendalanya ya mungkin karena masyarakat Bantul dalam artian masih banyak yang hidrogen terhadap teknologi sehingga itu juga masih enggan digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara, memang yang kami harapkan ya agar masyarakat itu bisa cepat melek terhadap teknologi biar proses-proses berperkara secara elektronik bisa diketahui dan difahami lebih cepat oleh masyarakat.</p> <p>Bu Mardiya : kalau untuk kendalanya secara teknis kiranya menurut saya tidak ada kendala ya, cuman mungkin yang saya katakan tadi karena ini sistem baru jadi belum banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat Bantul.</p> <p>Pak Agustinus : kalau menurut saya salah satu kendalanya secara umum bagi para advokat yaitu kan tidak semua advokat memiliki intelektual yang sama terhadap teknologi sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu kendala bagi para advokat untuk melakukan persidangan secara elektronik, selain itu masalah teknis juga sering kali terjadi eror dalam aplikasinya ketika mengirim file atau yang lainnya sehingga hal tersebut saya harap pihak pengadilan dapat cepat mengatasi hal-hal tersebut tapi memang disatu sisi ini juga merupakan sistem baru jadi ada kemungkinan terdapat juga kendala-kendala didalam sistem aplikasinya tapi ini saya sampaikan sebagai kritik untuk membangun ya.</p> <p>Pak Imamul : untuk kendalanya memang menurut saya Pengadilan Agama Bantul belum terlalu fokus dalam menerapkan sistem <i>e-Litigasi</i> ini mungkin ada suatu hal atau sebagainya sehingga menurut saya jika memang Pengadilan Agama Bantul mendorong untuk pemberlakuan <i>e-Litigasi</i> maka coba dilakukan saja penyuluhan atau sosialisasi bagi para advokat-advokat yang berperkara di Pengadilan Agama Bantul karena mengingat disini banyak para pihak yang memberikan kuasanya kepa para advokat, selain itu juga saya berharap kedepannya masyarakat lebih mengetahui terkait teknologi baik itu dari pihak advokat dan para pihak ataupun dari pihak Pengadilan itu sendiri.</p>
--	---

LAMPIRAN IV

BUKTI WAWANCARA INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Arief Rahman, S.H.
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Bantul
 Waktu Pelaksanaan Wawancara : 23 Maret 2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ardiansyah Pontoh
 NIM : 17421144
 Semester : VIII (Delapan)
 Fakultas : Ilmu Agama Islam
 Prodi : Hukum Keluarga
 Universitas : Universitas Islam Indonesia

Adalah benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian/wawancara untuk menyusun skripsi dengan judul “*E-LITIGASI* DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)”

Yogyakarta, 23 Maret 2021



Arief Rahman, S.H.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Agustinus Yuliharyanto, S.H.
Jabatan : Advokat
Waktu Pelaksanaan Wawancara : 23 Maret 2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ardiansyah Pontoh
NIM : 17421144
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Adalah benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian/wawancara untuk menyusun skripsi dengan judul “*E-LITIGASI* DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)”

Yogyakarta, 23 Maret 2021



Agustinus Yuliharyanto, S.H.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Abdul Adhim AT
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Bantul
Waktu Pelaksanaan Wawancara : 23 Maret 2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ardiansyah Pontoh
NIM : 17421144
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Adalah benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian/wawancara untuk menyusun skripsi dengan judul “*E-LITIGASI* DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)”

Yogyakarta, 23 Maret 2021



Drs. Abdul Adhim AT

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Dra. Mardiyah Nur
 Jabatan : Panmud Permohonan Pengadilan Agama
 Bantul
 Waktu Pelaksanaan Wawancara : 26 Maret 2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ardiansyah Pontoh
 NIM : 17421144
 Semester : VIII (Delapan)
 Fakultas : Ilmu Agama Islam
 Prodi : Hukum Keluarga
 Universitas : Universitas Islam Indonesia

Adalah benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian/wawancara untuk menyusun skripsi dengan judul “*E-LITIGASI* DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)”

Yogyakarta, 26 Maret 2021



Dra. Mardiyah Nur

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Imamul Muttaqin, S.H.
 Jabatan : Pengacara Posbakum Pengadilan Agama Bantul.
 Waktu Pelaksanaan Wawancara : 29 Maret 2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ardiansyah Pontoh
 NIM : 17421144
 Semester : VIII (Delapan)
 Fakultas : Ilmu Agama Islam
 Prodi : Hukum Keluarga
 Universitas : Universitas Islam Indonesia

Adalah benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian/wawancara untuk menyusun skripsi dengan judul “*E-LITIGASI* DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)”

Yogyakarta, 29 Maret 2021



Muhammad Imamul Muttaqin, S.H.

CURRICULLUM VITAE

I. Data Diri

Nama	: Ardiansyah Pontoh	
Tempat, Tgl Lahir	: Gorontalo, 7 Februari 1999	
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	
Agama	: Islam	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Status	: Belum Kawin	
Alamat Asal	: Jl. Merdeka, RT 10/RW 05, Kel. Matali, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara	
Alamat Sekarang	: Jl. Ngаланjara, RT 07/RW 16, Desa SardonoHarjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	
Email	: 17421144@students.uui.ac.id / ardi.pontoh27@gmail.com	
No Handphone/Wa	: 089658374289	

II. Pendidikan

2005-2011	: MI Baitul Makmur Kotamobagu
2011-2014	: MTs Pondok Pesantren PKP Manado
2014-2017	: MAN Model 1 Manado
2017-2021	: S1 Ahwal Syakhshiyah FIAI UII

III. Pengalaman

1. Ketua OSIS MTs PKP Manado Periode 2012/2013
2. POSPENAS Cabang Pidato Bahasa Indonesia di Prov. Gorontalo Tahun 2013

3. Ketua Sanggar Seni Al-Qur'an At-Tanwir Man Model 1 Manado Periode 2016/2017
4. MTQ Tingkat Nasional Cabang Syarhil Qur'an di Prov. NTB Tahun 2016
5. Lomba Da'i/Da'iyah se-DIY-Jawa Tengah MTQ LDK Stikes Surya Global Tahun 2018.
6. Lomba Debat Hukum Keluarga Tingkat Nasional di Prov. DKI Jakarta Tahun 2019.
7. Anggota UKM El-Markazi UII
8. Pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang mongondow (KPMIBM) Cabang Yogyakarta Periode 2018/2019.
9. Pengurus Keluarga Alumni Man Model Manado-Yogyakarta (KAMAJO) 2018-Sekarang.